



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580
Laman : www.unsri.ac.id

**ADDENDUM
SURAT PERJANJIAN**

Semula tertulis dan dibaca :
Nomor : 0202/UN9/SPK.ULP/2023
Tanggal : 21 September 2023

Berubah tertulis dan dibaca :
Nomor : 0389/UN9/SPK.ULP/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

Pekerjaan :
Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

Perusahaan : CV. Monnaco
N.P.W.P : 03.269.774.0-307.000
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11
Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I
Palembang
Nilai : Rp. 1.398.650.000,-
(Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan
juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2023



RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari dana PNPB Universitas Sriwijaya.

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tgl 23 Nopember 2023
2. Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : 4471.CBJ.001.051.B.537113
3. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak : 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023
4. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak Addendum : 0389/LN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023
5. Nama Kontraktor : CV. Monnaco
6. Alamat Kontraktor : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
7. Nilai Kontrak : Rp. 1.277.960.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Nilai Addendum : Rp. 1.398.650.000,- (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Uraian Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
10. Volume Pekerjaan : 1 Paket
11. Cara Pembayaran : Termin III sebesar 100% = **Rp. 279.730.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Kontrak : 05 Desember 2023
14. Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum Kontrak : 90 (sembilan puluh) hari kalender
15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Addendum Kontrak : 20 Desember 2023
16. Jangka Waktu Pemeliharaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
17. Ketentuan Sanksi : Pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permili) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan item pekerjaan.

Inderalaya, Desember 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.

NIP.198611062008121006

Tahun Anggaran : 2023
MAK :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya**
Jumlah Uang : **Rp. 279.730.000,-**
Terbilang : Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Termin III (100%) Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023, Berita Acara Terlampir.

Palembang, 21 Desember 2023

CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Zaqqi Yamani, S.Si., M.Kom.
NIP. 198611062008121006



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina
Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

Tanggal : 21 Desember 2023
Nomor : 0373/UN9/PB.ULP/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
N.P.W.P. : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan :

1. berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 serta Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 1395/UN9/BA.ULP/2023 tanggal 11 Desember 2023. Kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan termin III sebesar 100% dari harga Addendum Kontrak pada Point 70.2.(d) pada bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) setelah dikurangi termin I, termin II dan pembayaran uang muka yaitu $[(100\% \times \text{Rp. } 1.398.650.000,-) - (\text{Rp. } 443.733.000,-) - (\text{Rp. } 419.595.000,-) - (\text{Rp. } 255.592.000,-)] = \text{Rp. } 279.730.000,-$ (**Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah**).
2. Kontraktor telah menjaminkan Jaminan Pemeliharaan dari PT. Jamkrindo Syariah No. SBD-0545344409-DD910 tanggal 22 Desember 2023 senilai masa pemeliharaan 5% dari harga kontrak pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco,

Ahmad Sulaiman
Direktur



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEKERJAAN**

Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina
Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

Tanggal : 20 Desember 2023
Nomor : 1537/UN9/BA.ULP/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
NPWP : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan menyerahkan pekerjaan tersebut dalam kondisi baik kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik, serta menyatakan bobot kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% selesai, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 1536/UN9/BA.ULP/2021 tanggal 20 Desember 2023

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jaminan pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebesar 5% dari nilai kontrak kepada **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA
CV. Monnaco,

Ahmad Sulaiman
Direktur

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya	Tanggal : 20 Desember 2023 Nomor : 1536/UN9/BA.ULP/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
NPWP : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100 % sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama di lapangan dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 20 Desember 2023 (terlampir) dan dapat dilakukan pembayaran Termin III.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,



Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA
CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur



CV. MONNACO

Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11
Kel. Demang lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang 30131

Nomor : 35/PP.T3/MNC/X/2023
Lampiran :-

Palembang, 20 Desember 2023

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Di -
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 3

Dengan hormat,

Mengingat proses pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 0202/UN9/SPK.ULP/2023 Tanggal 21 September 2023 dan addendum Kontrak Nomor : 0089/UN9/SPK.ULP/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 telah mencapai progress 100,00% periode tanggal 18-30 Desember 2023, bersama ini kami menyampaikan permohonan pembayaran termin 3 sebesar 100% dari Pekerjaan ini dengan rincian :

100% dari Addendum Kontrak - Uang Muka, Termin 1 dan Termin 2
- (100% x Rp. 1.398.650.000,-) - (Rp. 443.733.000,-) - (Rp. 255.592.000,-) - (Rp. 419.000.000,-)
- (Rp. 1.398.650.000,-) - (Rp. 433.733.000,-) - (Rp. 255.592.000,-) - Rp. 419.595.000,00
- **Rp. 279.730.000**

Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Mohon dibayarkan ke rekening :

Nama Perusahaan : CV. MONNACO
Nomor rekening : 112-00-2107368-5
Nama Bank : Bank Mandiri KCP Palembang Demang Lebar Daun

Demikian surat permohonan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

CV. MONNACO

AHMAD SULAIMAN, SH
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN PENGEMBANG KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIVIDJAYA (REHAB. HALJID AL QWAZALI)
LOKASI	KAMPUS UNSRI SUKIT PALEMBANG
MINGGU KE	14 (EMPAT BELAS)
PERIODE TANGGAL	18 - 20 Desember 2023
PROGRESS MINGGU LALU	97,902
PROGRESS MINGGU INI	2,098
PROGRESS S/D MINGGU INI	100,000
PROGRESS RENCANA	100,000
DEVTASI	-
KONSULTAN PENGAWAS	CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA
KONTRAKTOR PELAKSANA	CV. MORHACO
TAHUN ANGGARAN	2023

NO	USAZAN PEKERJAAN	PROGRESS PEKERJAAN	KEADAAN ACTUAL LAPANGAN			PETERANGAN
			MINGGU LALU ADD	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	4,551	4,551	0,000	4,551	100,00
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
I.	Pekerjaan Gawangsa	5,372	5,372	-	5,372	100,00
II.	Pekerjaan Atap Luar	7,007	7,007	-	7,007	100,00
III.	Pekerjaan Pagar Profil	4,096	4,096	-	4,096	100,00
IV.	Pekerjaan Kusen Tekak	17,451	17,451	-	17,451	100,00
V.	Pekerjaan Pasangan Atap Utama	33,214	33,214	-	33,214	100,00
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	Pekerjaan Gawangsa	10,077	10,064	2,013	10,077	100,00
II.	Pekerjaan Pagar Profil	4,744	4,744	-	4,744	100,00
III.	Pekerjaan Plafond	2,266	2,266	-	2,27	100,00
IV.	Pekerjaan Dapur High Top	0,365	0,365	-	0,365	100,00
V.	Pekerjaan Pengecatan	0,834	0,794	0,075	0,81	100,00
J U M L A H		100,000	97,902	2,098	100,000	

DISETUKSI
PEJABAT PEMBUKUT KOMITMEN
GEDUNG KARAKTER MAHASISWA
UNSRI



ZAROL YAMANTHA, S.T., M.Eng

DI RETAS
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MORHACO



**ARDI SETIYAN, S.T.,
PELAKSANA LAPANGAN**

DI BUKTI
KONTRAKTOR PENGAWAS
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA



**EGG H MENDU ET
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA**

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG PEMBINAAN PENOMBAH KARAKTER
 MAHASISWA UNIVERSITAS SROKIDJAYA (REHAS. HASZID AL GHAZALI)
 L U K A S I : KAMPUS UMBRO BUKIT PALEMBANG
 TAHUN ANGG. : 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT PEKERJAAN ADD	KONTRAK ADDENDUM						KJT
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Papan Nama Proyek	bh	1,00	0,052	1,000	0,052	-	-	1,000	0,052	100,000
2	Pak. KCI	ks	1,00	0,669	0,976	0,653	0,024	0,016	1,000	0,669	100,000
1	Pekerjaan Bongkaran Beton	m ³	11,16	1,532	11,160	1,532	-	-	11,160	1,532	100,000
4	Sewa Scavolding	unit	40,00	0,321	40,000	0,321	-	-	40,000	0,321	100,000
				2,554		2,538		0,016		2,554	
B. PEKERJAAN STRUKTUR											
I. Pekerjaan Gawangan											
1	Pok. Pembulan Dubukan Gawangan G1										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	1,76	0,188	1,760	0,188	-	-	1,760	0,188	100,000
b.	Belatting	m ²	21,60	0,370	21,600	0,370	-	-	21,600	0,370	100,000
c.	Pembesian	kg	58,27	0,074	58,270	0,074	-	-	58,270	0,074	100,000
d.	Urag Pasir tb. 20 cm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pok. Pembulan Dubukan Gawangan G2										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	0,68	0,072	0,680	0,072	-	-	0,680	0,072	100,000
b.	Belatting	m ²	7,32	0,125	7,320	0,125	-	-	7,320	0,125	100,000
c.	Pembesian	kg	17,69	0,024	17,690	0,024	-	-	17,690	0,024	100,000
d.	Urag Pasir tb. 20 cm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pok. Balok Gantung Uk. 17x45 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	2,07	0,221	2,070	0,221	-	-	2,070	0,221	100,000
b.	Belatting	m ²	28,89	0,495	28,890	0,495	-	-	28,890	0,495	100,000
c.	Pembesian	kg	314,09	0,419	314,090	0,419	-	-	314,090	0,419	100,000
d.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HET RE 100	pcs	132,00	0,596	132,000	0,596	-	-	132,000	0,596	100,000
4	Pok. Beton Gawang Type G1 (10 BA)										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	2,60	0,277	2,602	0,277	-	-	2,602	0,277	100,000
b.	Belatting	m ²	47,12	0,807	47,120	0,807	-	-	47,120	0,807	100,000
c.	Pembesian	kg	670,35	0,894	670,350	0,894	-	-	670,350	0,894	100,000
d.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HET RE 100	pcs	120,00	0,542	120,000	0,542	-	-	120,000	0,542	100,000
5	Pok. Beton Gawang Type G2 (1 BA)										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	0,26	0,027	0,255	0,027	-	-	0,255	0,027	100,000
b.	Belatting	m ²	5,58	0,095	5,548	0,095	-	-	5,548	0,095	100,000
c.	Pembesian	kg	59,29	0,092	60,790	0,092	-	-	60,290	0,092	100,000
d.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HET RE 100	pcs	12,00	0,054	12,000	0,054	-	-	12,000	0,054	100,000
				5,372		5,372		-		5,372	
II. Pekerjaan Atap Lemp											
1	Pok. Kuda-kuda Beton Uk. 12x17										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	1,47	0,157	1,470	0,157	-	-	1,470	0,157	100,000
b.	Belatting	m ²	33,12	0,567	33,120	0,567	-	-	33,120	0,567	100,000
c.	Pembesian	kg	474,56	0,632	474,560	0,632	-	-	474,560	0,632	100,000
d.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Besi D13 dengan Chemical HBB HIT RE 100	pcs	328,00	1,530	328,000	1,530	-	-	328,000	1,530	100,000
2	Pok. Pasangan Reng Besi Hollow 20x40x2	kg	682,52	1,899	682,520	1,899	-	-	682,520	1,899	100,000
3	Pok. Pasangan Gendeng Keramik Mibass	m ²	93,40	1,698	93,400	1,698	-	-	93,400	1,698	100,000
4	Pok. Pasangan Bubungan Gendeng Keramik	m ²	5,40	0,111	5,400	0,111	-	-	5,400	0,111	100,000
5	Pok. Laptek	m ²	51,29	0,433	51,290	0,433	-	-	51,290	0,433	100,000
				7,027		7,027		-		7,027	
III. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pekerjaan Balok Uk. 20x25 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	2,30	0,234	2,300	0,234	-	-	2,300	0,234	100,000
b.	Belatting	m ²	22,00	0,377	22,000	0,377	-	-	22,000	0,377	100,000
c.	Pembesian	kg	317,68	0,423	317,680	0,423	-	-	317,680	0,423	100,000
d.	HILTI HAS U H12x160 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Kolom Uk. 15x15 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	1,14	0,121	1,140	0,121	-	-	1,140	0,121	100,000
b.	Belatting	m ²	30,42	0,545	30,420	0,545	-	-	30,420	0,545	100,000
c.	Pembesian	kg	336,31	0,448	336,310	0,448	-	-	336,310	0,448	100,000
3	Pekerjaan Kolom Uk. 12x15 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K250)	m ³	1,30	0,139	1,300	0,139	-	-	1,300	0,139	100,000
b.	Belatting	m ²	38,96	0,698	38,960	0,698	-	-	38,960	0,698	100,000
c.	Pembesian	kg	298,81	0,398	298,810	0,398	-	-	298,810	0,398	100,000

4	Pekerjaan Ringbalok Uk. 15/30 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,03	0,216	2,230	0,216	-	2,030	0,216	100,000	
	b. Bekisting	m2	25,31	0,404	25,310	0,404	-	25,310	0,404	100,000	
	c. Pembersihan	kg	378,00	0,504	378,000	0,504	-	378,000	0,504	100,000	
5	Pek. Gawangan Beton Uk. 11x11, Gawangan Type D3	M'	197,80	1,528	197,800	1,528	-	197,800	1,528	100,000	
				6,096		6,096	-		6,096		
IV.	Pekerjaan Kubah Telok										
1	Pek. Sloof Uk. 20/25 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	5,72	0,610	5,720	0,610	-	5,720	0,610	100,000	
	b. Bekisting	m2	57,20	0,686	57,200	0,686	-	57,200	0,686	100,000	
	c. Pembersihan	kg	757,33	1,010	757,330	1,010	-	757,330	1,010	100,000	
	d. HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs					-				
	f. Besi D13 dengan Chemical HBI HET RE 100	pcs	72,00	0,336	72,000	0,336	-	72,000	0,336	100,000	
2	Pek. Urugan Pasir	m3	11,58	0,144	11,580	0,144	-	11,580	0,144	100,000	
3	Pek. Cor Lantai Beton Th. 8 cm, K. 225	m3	5,44	0,573	5,440	0,573	-	5,440	0,573	100,000	
4	Pek. Kolom Uk. 23x25 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,81	0,299	2,810	0,299	-	2,810	0,299	100,000	
	b. Bekisting	m2	56,16	1,036	56,160	1,036	-	56,160	1,036	100,000	
	c. Pembersihan	kg	538,20	0,717	538,200	0,717	-	538,200	0,717	100,000	
5	Pek. Balok Uk. 15/30 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	5,15	0,549	5,150	0,549	-	5,150	0,549	100,000	
	b. Bekisting	m2	45,76	0,784	45,760	0,784	-	45,760	0,784	100,000	
	c. Pembersihan	kg	825,97	1,101	825,970	1,101	-	825,970	1,101	100,000	
6	Pek. Plat Lantai tebal 10 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	9,02	0,961	9,020	0,961	-	9,020	0,961	100,000	
	b. Bekisting	m2	67,68	1,330	67,680	1,330	-	67,680	1,330	100,000	
	c. Pembersihan	kg	902,40	1,203	902,400	1,203	-	902,400	1,203	100,000	
7	Pek. Balok Uk. 15/25 cm										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	1,96	0,209	1,960	0,209	-	1,960	0,209	100,000	
	b. Bekisting	m2	26,10	0,447	26,100	0,447	-	26,100	0,447	100,000	
	c. Pembersihan	kg	363,31	0,484	363,310	0,484	-	363,310	0,484	100,000	
8	Balon Ring Kubah 10 x 15										
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,89	0,308	2,890	0,308	-	2,890	0,308	100,000	
	b. Bekisting	m2	26,96	0,462	26,960	0,462	-	26,960	0,462	100,000	
	c. Pembersihan	kg	257,12	0,342	257,120	0,342	-	257,120	0,342	100,000	
9	Pek. Pas. Kawat ayam	m2	44,77	0,080	44,770	0,080	-	44,770	0,080	100,000	
10	Pek. Plesteran Kolom, Balok & Plat Bawah Ad 1:4	m2	169,60	0,996	169,600	0,996	-	169,600	0,996	100,000	
11	Pek. Plesteran Semen Kubah Telok ad. 1:3 - 1M 5 cm	m2	44,77	0,010	44,770	0,010	-	44,770	0,010	100,000	
12	Pek. Pembersihan Ferro Semen di E man	kg	179,08	0,239	179,080	0,239	-	179,080	0,239	100,000	
13	Pek. Acian Beton Luar	m2	44,77	0,165	44,770	0,165	-	44,770	0,165	100,000	
14	Pek. Pas. Lapisan Anti Rotor (Coating)	m2	44,77	0,708	44,770	0,708	-	44,770	0,708	100,000	
15	Pek. Pas. Murala	unit	9,00	0,891	9,000	0,891	-	9,000	0,891	100,000	
				17,451		17,451	-		17,451		
V.	Pekerjaan Pasangan Atap Utama										
1	Pek. Bongkaran Atap Lama	m2	672,73	0,741	672,728	0,741	-	672,728	0,741	100,000	
2	Pek. Pasangan Rangka Baja Ringan	m2	672,73	13,679	672,728	13,679	-	672,728	13,679	100,000	
3	Pek. Pasangan Perkuatan Rangka existing, Baja Ringan C75 100	m2	887,04	4,525	887,040	4,525	-	887,040	4,525	100,000	
4	Pek. Pasangan Genteng Keramik Mdlasa	m2	672,73	12,231	672,728	12,231	-	672,728	12,231	100,000	
5	Pek. Pasangan Bobungan Genteng Keramik Mdlasa	m'	78,40	0,751	78,400	0,751	-	78,400	0,751	100,000	
6	Pek. Uaplang	m'	152,48	1,286	152,480	1,286	-	152,480	1,286	100,000	
				33,214		33,214	-		33,214		

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR											
I. Pekerjaan Gawangan											
1	Pek. Pas. Dinding Batu bata ad. 1:4, atas gawangan	m ²	49,74	0,432	49,740	0,432	-	49,740	0,432	100,000	
2	Pek. Plestran Dinding ad. 1:4	m ²	99,48	0,584	99,480	0,584	-	99,480	0,584	100,000	
3	Pek. Acian	m ²	99,48	0,366	99,480	0,366	-	99,480	0,366	100,000	
4	Pek. Pas. Ornamen segi panjang GRC Motif	m ²	59,52	3,593	59,520	3,593	-	59,520	3,593	100,000	
3	Pek. Gawangan Marmer, Type G1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pek. Gawangan Marmer, Type G2	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pek. Pas. Granit Gawangan, Type G1	m ²	77,44	2,745	77,440	2,745	-	77,440	2,745	100,000	
6	Pek. Pas. Granit Gawangan, Type G2	m ²	8,19	0,290	8,190	0,290	-	8,190	0,290	100,000	
7	Pek. Pas. Ornamen lampu GRC Motif - Exterior	Bh	11,00	0,479	9,350	0,407	1,650	0,072	11,000	0,479	100,000
8	Pasangan Ventilasi Kaca Grafr - V1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pasangan kaca Inlay Tebal kaca dasar 8 mm lipatan 5 mm	m ²	52,23	11,587	43,481	9,646	8,750	1,941	52,230	11,587	100,000
					20,077					20,077	
II. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pek. Pasangan Dinding	m ²	43,78	0,380	43,780	0,380	-	43,780	0,380	100,000	
2	Pek. Plestran Ad. 1:4	m ²	87,56	0,514	87,560	0,514	-	87,560	0,514	100,000	
3	Pek. Acian	m ²	87,56	0,322	87,560	0,322	-	87,560	0,322	100,000	
4	Pek. Profil Beton Atas Pagar	m ³	43,00	1,021	43,000	1,021	-	43,000	1,021	100,000	
5	Pek. Profil Kalom Pagar	m ³	32,90	0,326	32,900	0,326	-	32,900	0,326	100,000	
6	Pek. L.O Ungap GRC Motif	Bh	38,00	0,451	38,000	0,451	-	38,000	0,451	100,000	
7	Pek. Pas. Ornamen segi empat GRC Motif (15 unit)	m ²	5,20	0,314	5,200	0,314	-	5,200	0,314	100,000	
8	Pek. Ventilasi Kerawang GRC Motif, Type V1 (46 Unit)	m ²	22,09	1,414	22,090	1,414	-	22,090	1,414	100,000	
					4,744					4,744	
III. Pekerjaan Plafond											
1	Pek. Rangka Plafond Hollow Galvanis	m ²	71,60	0,704	71,600	0,704	-	71,600	0,704	100,000	
2	Pek. Plafond PVC Bawah Atap Luar	m ²	71,60	1,178	71,600	1,178	-	71,600	1,178	100,000	
3	Pek. List Plafond PVC	m	98,00	0,384	98,000	0,384	-	98,000	0,384	100,000	
					2,266					2,266	
IV. Pekerjaan Depan Mighrah											
1	Pek. Balok Uk. 15/25 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Npa (K25)	m ³	0,16	0,817	0,160	0,817	-	0,160	0,817	100,000	
b.	Bekisting	m ²	1,35	0,007	1,350	0,007	-	1,350	0,007	100,000	
c.	Pembesian	kg	37,02	0,049	37,020	0,049	-	37,020	0,049	100,000	
2	Pek. Ringbalk Uk. 10x15	m ³	1,70	0,016	1,700	0,016	-	1,700	0,016	100,000	
3	Pek. Pas. Dinding Batu bata	m ²	8,10	0,270	8,100	0,270	-	8,100	0,270	100,000	
4	Pek. Plestran ad. 1:4	m ²	16,20	0,095	16,200	0,095	-	16,200	0,095	100,000	
5	Pek. Acian	m ²	16,20	0,060	16,200	0,060	-	16,200	0,060	100,000	
					0,265					0,265	
V. Pekerjaan Pengceatan											
1	Pek. Pengceatan Dinding Exterior	m ²	203,24	0,656	182,916	0,591	20,324	0,066	203,240	0,656	100,000
2	Pek. Pengceatan Dinding Interior	m ²	16,20	0,029	14,580	0,025	1,620	0,004	16,200	0,029	100,000
3	Pek. Pengceatan Lantai	m ²	30,77	0,138	30,770	0,130	-	30,770	0,138	100,000	
					0,834			0,070		0,834	
					136,000			2,098		100,000	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 34132
Telpun (0711) 580069, 580225, 580184, 580275 Faksimile (0711) 580644
Lampai : www.unswi.ac.id



CV. MOWHACO
Jl. Medan Humbang Km.10 No. 109 Rt. 40 No. 11
Kel. Cawang Mekar Putih Kec. 16 Bukit 1 Palembang 30114

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak	0202/UNG/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak	22 September 2023
Lokasi Proyek	Masjid Al Ghazal, Kel. Bukit Lomo Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Minggu Ke-13 s/d Minggu Ke-14
Periode **11 Desember s/d 20 Desember 2023**
Bobot Realisasi Kumulatif **100%**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telp. (0711) 580066, 580225, 580188, 580275 Faksimili (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id



CV. MOHNAKO
Jl. Medan Palembang 2011 No. 100 Rt. 40 Blok 11
Kel. Cemping Indah Desa Kiri 30. Kawan 1 Palembang 30111

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNB/SPK/ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukti Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indrayanti Kabupaten Ogan Ilir 30862
Telpun (0711) 580068, 580025, 580163, 580275 Faksimile (0711) 580344
Laman : www.unsi.ac.id



CV. MONTACO

Jl. Medan Kumbang I/01 No. 109/95, 80111
Kec. Ombayut Jaya, Distrik Kiri, Kota Palembang 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UN9/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lamba
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpun: (0711) 580004, 580020, 580100, 580270 Faksimili: (0711) 580044
Laman: www.unsi.ac.id



CV. MOHACO

Jl. Masjid Palembang 333 No. 100 Rt. 48 No. 11
Kel. Cendang Lela Daun Kec. W. Bakti Palembang 30111

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UN9/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Gazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN**



**PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580068, 580225, 581199, 581275 Faksimili (0711) 583644
Laman : www.usrf.ac.id



CV. MOHACO

Jl. Masjid Kulawang 2011 No. 100 Rt. 40 No. 11
Kel. Gunung Aneer Desa Kel. Ilir Barat I Palembang 30132

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNB/SPK/ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Gazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Minggu Ke-13 s/d Minggu Ke-14
Periode **11 Desember** s/d **20 Desember** 2023
Bobot Realisasi Kumulatif **100%**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580225, 580193, 580215 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsi.ac.id



CV. MORNACO

Jl. Medan-Gabung KM No. 730 PL. 42 Km. 71
Kel. Gunung Jati Dusun Kar. B. Estate / Palembang 30111

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNB/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang


DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELÓK DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30032
Telpun (0711) 580089, 580026, 580199, 586275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsi.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Medan Kuning 1001 No. 100 Rt. 40 Blok. 11
Kel. Gunung Sateh Catur Kec. 14 Bukit I Palembang 30111

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak 0202/UNB/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak 22 September 2023
Lokasi Proyek Masjid Al Gazzali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN**



**PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRWIJAYA**

Jalan Palembang - Palembang, Km. 32 Indralaya Kabupaten Gagan 30962
Telpox (0711) 580083, 580225, 580160, 580275 Faksimile (0711) 580944
Laman : www.sriwi.ac.id



CV. MOHNAKO

Jl. Masjid Kuning 202 No. 126 P1, 40 No. 11
Kel. Gunung, Kota Baru KAC, Kota Baru / Palembang 30111

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/LNS/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazli, Kel. Bukit Lama
Kec. Ikr Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN DINDING GAWANGAN



PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY



RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari dana PNPB Universitas Sriwijaya.

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tgl 23 Nopember 2023
2. Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : 4471.CBJ.001.051.B.537113
3. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak : 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023
4. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak Addendum : 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023
5. Nama Kontraktor : CV. Monnaco
6. Alamat Kontraktor : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
7. Nilai Kontrak : Rp. 1.277.960.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Nilai Addendum : Rp. 1.398.650.000,- (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Uraian Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
10. Volume Pekerjaan : 1 Paket
11. Cara Pembayaran : Termin II sebesar 80% = **Rp. 419.595.000,-** (Empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Kontrak : 05 Desember 2023
14. Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum Kontrak : 90 (sembilan puluh) hari kalender
15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Addendum Kontrak : 20 Desember 2023
16. Jangka Waktu Pemeliharaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
17. Ketentuan Sanksi : Pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permili) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan item pekerjaan.

Inderalaya, Desember 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.

NIP.198611062008121006

Tahun Anggaran : 2023

MAK :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya**

Jumlah Uang : **Rp. 419.595.000,-**

Terbilang : Empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Termin II (80%) Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023, Berita Acara Terlampir.


Palembang, 11 Desember 2023


CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,


Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya	Tanggal : 11 Desember 2023 Nomor : 0296/UN9/PB.ULP/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
N.P.W.P. : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 serta Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 1395/UN9/BA.ULP/2023 tanggal 11 Desember 2023. Kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan termin II sebesar 80% dari harga Addendum Kontrak pada Point 70.2.(d) pada bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) setelah dikurangi termin I dan pembayaran uang muka yaitu $[(80\% \times \text{Rp. } 1.398.650.000,-) - (\text{Rp. } 443.733.000,-) - (\text{Rp. } 255.592.000,-)] = [(\text{Rp. } 1.118.920.000,-) - (\text{Rp. } 443.733.000,-) - (\text{Rp. } 255.592.000,-)] = \text{Rp. } 419.595.000,-$ (**Empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,



Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KEMAJUAN PEKERJAAN

Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina
Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

Tanggal : 11 Desember 2023
Nomor : 1395/UN9/BA.ULP/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
NPWP : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 88,079 % sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama dilapangan dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 10 Desember 2023 (terlampir) dan dapat dilakukan pembayaran Termin II.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco,

Ahmad Sulaiman
Direktur



CV. MONNACO

Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11
Kel. Demang lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang 30131

Nomor : 35 /PP.UM/MNC/X/2023
Lampiran :-

Palembang, 11 Desember 2023

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Di -
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 2

Dengan hormat,

Mengingat proses pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 0202/UN9-SPK.ULP/2023 Tanggal 21 September 2023 dan addendum Kontrak Nomor : 0389/UN9-SPK.ULP/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 telah mencapai progress 88,079% periode tanggal 04-10 Desember 2023, bersama ini kami menyampaikan permohonan pembayaran termin 2 sebesar 80% dari Pekerjaan ini dengan rincian :

80% dari Addendum Kontrak – Termin 1 dan Uang Muka

- (80% x Rp. 1.398.650.000,-) – (Rp. 443.733.000,-) – (Rp. 255.592.000,-)

- (Rp. 1.118.920.000,-) - (Rp. 433.733.000,-) - (Rp. 255.592.000,-) - **Rp. 419.595.000,00**

Terbilang : Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Mohon dibayarkan ke rekening :

Nama Perusahaan : CV. MONNACO

Nomor rekening : 112-00-2107358-5

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Palembang Demang Lebar Daun

Demikian surat permohonan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

CV. MONNACO


AHMAD SULAIMAN, SH
Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG PENBINA PENGEMBANG KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REHAB. MAGSID AL GHAZALI)
LOKASI	KAMPUS UNSRI BUKIT PALEMBANG
MINGGU KE	12 (DUABELAS)
RIKODE TANGGAL	04 - 10 Desember 2023
PROGRESS MINGGU LALU	77,117
PROGRESS MINGGU INI	10,962
PROGRESS S/D MINGGU INI	88,079
PROGRESS RENCANA	88,617
DEVIASI	7,484
KONSULTAN PENGAWAS	CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA
KONTRAKTOR PELAKSANA	CV. MONNACO
TAHUN ANGGARAN	2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	PROGRESS PEKERJAAN	KEADAAN AKTUAL LAPANGAN			KETERANGAN
			MINGGU LALU ADD	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,534	2,108	0,240	2,443	96,83
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
I.	Pencorotan Gawangan	5,372	5,372	-	5,372	100,00
II.	Pencorotan Atas Lantai	7,227	2,885	2,348	5,233	74,78
III.	Pencorotan Pagar Profil	6,798	5,217	3,778	6,996	100,00
IV.	Pencorotan Kubah Tefak	17,451	17,451	-	17,451	100,00
V.	Pencorotan Pasangin Atap Utama	30,214	30,522	2,680	33,214	100,00
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	Pencorotan Gawangan	16,077	11,487	3,675	15,162	60,58
II.	Pencorotan Pagar Profil	4,744	1,607	2,962	4,569	96,75
III.	Pencorotan Platfond	2,266	-	1,694	3,69	
IV.	Pencorotan Dinding Miring	0,365	0,365	-	0,365	
V.	Pencorotan Pengumban	0,839	-	0,438	0,44	
J U M L A H		100,000	77,117	10,962	88,079	

DIBYCTULSI
PEMBAK PEMBAK KOMPONEN
GEDUNG KARAKTER MAHASISWA
UNSRI



SAGDI YAMANI, S.T., M.Eng

DI KETAHUI
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MONNACO



ANDI SETIARAH, S.T.
PELAKSANA LAPANGAN

DI BUAT
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA



KISSA WENDU, ST
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by valid receipts and invoices.

3. The second part of the document outlines the various methods used to calculate the total amount due.

4. These methods include direct payments, bank transfers, and credit card transactions.

5. The final part of the document provides a summary of the total amount and the date of payment.

6. It is important to note that all payments should be made in full and on time.

7. The document concludes with a statement of thanks and a signature.

8. The total amount due is \$1,234.56, which was paid in full on 15/10/2023.

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : RENOVASI GEDUNG PEMIDIAN PENGEMBAH KARAKTER
 MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REHAB. MASTO AL DHAZALI)
 LOKASI : KAMPUS UNSRI BUKIT PALEMBANG
 TAHUN ANGG. : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT PEKERJAAN ADD	KONTRAK ADDENDUM						KET
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Papan Nama Proyek	lm	1,00	0,032	1,000	0,032	-	-	1,000	0,032	100,000
2	Pek. K3	le	1,00	0,669	0,333	0,223	0,330	0,330	0,833	0,559	83,333
3	Pekerjaan Bongkaran Beton	m3	11,16	1,532	11,160	1,532	-	-	11,160	1,532	100,000
4	Sewa Scroveling	unit	40,00	0,321	40,000	0,321	-	-	40,000	0,321	100,000
				2,954		2,108		0,335		2,443	
B. PEKERJAAN STRUKTUR											
I. Pekerjaan Gawangan											
1	Pek. Penambatan Dudukan Gawangan G1										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	1,76	0,188	1,760	0,188	-	-	1,760	0,188	100,000
b.	Bekisting	m2	21,60	0,370	21,600	0,370	-	-	21,600	0,370	100,000
c.	Pembesian	kg	55,22	0,074	55,220	0,074	-	-	55,220	0,074	100,000
d.	Ujung Pasir ts. 20 cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Penambatan Dudukan Gawangan G2										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	0,68	0,072	0,680	0,072	-	-	0,680	0,072	100,000
b.	Bekisting	m2	7,32	0,125	7,320	0,125	-	-	7,320	0,125	100,000
c.	Pembesian	kg	17,69	0,024	17,690	0,024	-	-	17,690	0,024	100,000
d.	Ujung Pasir ts. 20 cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Balok Gantung Uk. 17x45 cm										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	2,07	0,221	2,070	0,221	-	-	2,070	0,221	100,000
b.	Bekisting	m2	28,89	0,495	28,890	0,495	-	-	28,890	0,495	100,000
c.	Pembesian	kg	314,09	0,419	314,090	0,419	-	-	314,090	0,419	100,000
d.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HT RE 130	pcs	132,00	0,596	132,000	0,596	-	-	132,000	0,596	100,000
4	Pek. Beton Gawang Type G1 (10 Rb)										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	2,60	0,277	2,600	0,277	-	-	2,600	0,277	100,000
b.	Bekisting	m2	47,12	0,807	47,120	0,807	-	-	47,120	0,807	100,000
c.	Pembesian	kg	670,35	0,894	670,350	0,894	-	-	670,350	0,894	100,000
d.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HT RE 130	pcs	132,00	0,542	132,000	0,542	-	-	132,000	0,542	100,000
5	Pek. Beton Gawang Type G2 (10 Rb)										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	0,26	0,027	0,255	0,027	-	-	0,255	0,027	100,000
b.	Bekisting	m2	5,55	0,095	5,548	0,095	-	-	5,548	0,095	100,000
c.	Pembesian	kg	69,29	0,091	69,290	0,091	-	-	69,290	0,091	100,000
d.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Besi Ø12 dengan Chemical HBB HT RE 130	pcs	12,00	0,054	12,000	0,054	-	-	12,000	0,054	100,000
				5,372		5,372		-		5,372	
II. Pekerjaan Atap Luar											
1	Pek. Nyalu-Indra Beton Uk. 12/17										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	1,47	0,157	1,470	0,157	-	-	1,470	0,157	100,000
b.	Bekisting	m2	33,12	0,567	33,120	0,567	-	-	33,120	0,567	100,000
c.	Pembesian	kg	474,16	0,632	474,160	0,632	-	-	474,160	0,632	100,000
d.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Besi D13 dengan Chemical HBB HT RE 100	pcs	326,00	1,530	326,000	1,530	-	-	326,000	1,530	100,000
2	Pek. Pasangan Reng Besi Hollow 20x40x2	Xg	683,52	1,895	-	-	546,816	1,519	546,816	1,519	85,300
3	Pek. Pasangan Gering Keramik Ndasa	m2	95,40	1,898	-	-	46,700	0,849	46,700	0,849	50,000
4	Pek. Pasangan Bubungan Gering Keramik	m	5,40	0,111	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lengkapi	m	51,28	0,433	-	-	-	-	-	-	-
				7,027		3,886		2,368		5,254	
III. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pekerjaan Balok Uk. 20/25 cm										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	2,20	0,234	2,200	0,234	-	-	2,200	0,234	100,000
b.	Bekisting	m2	22,00	0,377	22,000	0,377	-	-	22,000	0,377	100,000
c.	Pembesian	kg	317,68	0,423	317,680	0,423	-	-	317,680	0,423	100,000
d.	HILTI HAS U M12x160 angkur	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Kolom Uk. 15x15 cm										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	1,14	0,121	1,140	0,121	-	-	1,140	0,121	100,000
b.	Bekisting	m2	30,42	0,545	30,420	0,545	-	-	30,420	0,545	100,000
c.	Pembesian	kg	336,31	0,448	336,310	0,448	-	-	336,310	0,448	100,000
3	Pekerjaan Kolom Uk. 12x15 cm										
a.	Beton Fc=21,7 Mpa (K250)	m3	1,30	0,139	1,300	0,139	-	-	1,300	0,139	100,000
b.	Bekisting	m2	38,96	0,698	38,960	0,698	-	-	38,960	0,698	100,000
c.	Pembesian	kg	298,81	0,398	298,810	0,398	-	-	298,810	0,398	100,000

4	Pekerjaan Ringbalok Uk. 15/30 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	2,03	0,216	2,330	0,216	-	2,030	0,216	100,000			
	b. Belditng	m2	25,31	0,434	25,310	0,434	-	25,310	0,434	100,000			
	c. Pambesian	kg	378,00	0,504	378,000	0,504	-	378,000	0,504	100,000			
5	Pek. Gawangan Beton Uk. 11x11, Gawangan Type 53	M'	197,80	1,588	98,900	0,779	98,900	0,779	107,000	1,158	100,000		
				6,096		5,317		0,779		6,086			
IV.	Pekerjaan Kubah Telok												
1	Pek. Sloof Uk. 20/25 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	5,73	0,610	5,720	0,610	-	5,720	0,610	100,000			
	b. Belditng	m2	67,30	0,686	57,200	0,686	-	57,200	0,686	100,000			
	c. Pambesian	kg	757,33	1,010	757,330	1,010	-	757,330	1,010	100,000			
	d. HILTI HAS U M12x150 anglas	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f. Besi D13 dengan Cherskal HRB HET RE 100	pcs	72,00	0,336	72,000	0,336	-	72,000	0,336	100,000			
2	Pek. Urugan Pasir	m3	11,56	0,144	11,560	0,144	-	11,560	0,144	100,000			
3	Pek. Cor Lantai Beton Td. 8 cm, K. 225	m3	1,44	0,573	5,440	0,573	-	5,440	0,573	100,000			
4	Pek. Kolem Uk. 20x20 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	2,81	0,299	2,810	0,299	-	2,810	0,299	100,000			
	b. Belditng	m2	56,16	1,006	56,160	1,006	-	56,160	1,006	100,000			
	c. Pambesian	kg	536,28	0,717	536,200	0,717	-	536,200	0,717	100,000			
5	Pek. Balok Uk. 15/30 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	5,15	0,548	5,150	0,548	-	5,150	0,548	100,000			
	b. Belditng	m2	45,76	0,784	45,760	0,784	-	45,760	0,784	100,000			
	c. Pambesian	kg	825,97	1,101	825,970	1,101	-	825,970	1,101	100,000			
6	Pek. Plat Lantai tebal 10 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	9,02	0,961	9,020	0,961	-	9,020	0,961	100,000			
	b. Belditng	m2	67,68	1,330	67,680	1,330	-	67,680	1,330	100,000			
	c. Pambesian	kg	992,48	1,203	992,400	1,203	-	992,400	1,203	100,000			
7	Pek. Balok Uk. 15/25 cm												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	1,96	0,209	1,960	0,209	-	1,960	0,209	100,000			
	b. Belditng	m2	26,10	0,447	26,100	0,447	-	26,100	0,447	100,000			
	c. Pambesian	kg	363,21	0,484	363,210	0,484	-	363,210	0,484	100,000			
8	Balok ring kubah 10 x 15												
	a. Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m3	2,69	0,308	2,690	0,308	-	2,690	0,308	100,000			
	b. Belditng	m2	26,96	0,462	26,960	0,462	-	26,960	0,462	100,000			
	c. Pambesian	kg	257,12	0,343	257,120	0,343	-	257,120	0,343	100,000			
9	Pes. Pas. Kawat ayam	m2	44,77	0,080	44,770	0,080	-	44,770	0,080	100,000			
10	Pek. Plesteran Kolum, Balok & Plat Bawah Ad 1:4	m2	169,60	0,996	169,600	0,996	-	169,600	0,996	100,000			
11	Pek. Plesteran Semen Kubah Telok ad. 1:3 - 5tl 6 cm	m2	44,77	0,810	44,770	0,810	-	44,770	0,810	100,000			
12	Pek. Pambesian Ferro Cemen dia 8 mm	kg	179,08	0,239	179,080	0,239	-	179,080	0,239	100,000			
13	Pek. Acian Beton Luar	m2	44,77	0,165	44,770	0,165	-	44,770	0,165	100,000			
14	Pek. Pas. Lapisan Anti Basor (Coating)	m2	44,77	0,708	44,770	0,708	-	44,770	0,708	100,000			
15	Pek. Pas. Mubala	unit	9,00	0,891	9,000	0,891	-	9,000	0,891	100,000			
				17,451		17,451				17,451			
V.	Pekerjaan Pasangan Atap Utama												
1	Pek. Bongkaran Atap Lama	m3	672,73	0,741	672,728	0,741	-	672,728	0,741	100,000			
2	Pek. Pasangan Rangka Baja Ringan	m2	672,73	13,679	672,728	13,679	-	672,728	13,679	100,000			
3	Pek. Pasangan Perkuatan Rangka edditng, Baja Ringan L75.100	m1	897,04	4,525	897,640	4,525	-	897,040	4,525	100,000			
4	Pek. Pasangan Genteng Keramik Ndasa	m2	672,73	12,231	605,455	11,038	67,273	1,223	672,728	12,231	100,000		
5	Pek. Pasangan Bubungan Genteng Keramik Ndasa	m	78,40	0,751	59,800	0,568	18,600	0,183	78,400	0,751	100,000		
6	Pek. Lipkan	m	152,48	1,286	-	-	152,480	1,286	152,480	1,286	100,000		
				32,214		30,522		2,892		32,214			

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR											
I. Pekerjaan Gawangan											
1	Pek. Pas. Dinding Sabotata ad.1:4, alas gawangan	m2	49,74	0,432	49,740	0,432	-	49,740	0,432	100,000	
2	Pek. Plesteran Dinding ad. 1:4	m2	99,48	0,584	99,480	0,584	-	99,480	0,584	100,000	
3	Pek. Acian	m2	99,48	0,266	99,480	0,266	-	99,480	0,266	100,000	
4	Pek. Pas. Ornamen segi panjang GRC Motif	m2	59,52	3,593	59,520	3,593	-	59,520	3,593	100,000	
5	Pek. Gawangan Marmer, Type G1	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pek. Gawangan Marmer, Type G2	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pek. Pas. Granite Gawangan, Type G1	m2	77,44	2,745	77,440	2,745	-	77,440	2,745	100,000	
8	Pek. Pas. Granite Gawangan, Type G2	m2	8,19	0,290	8,190	0,290	-	8,190	0,290	100,000	
9	Pek. Pas Ornamen lampu GRC Motif - Eksterior	Bh	11,00	0,478	-	-	2,200	0,096	2,200	0,096	20,000
10	Pasangan Ventilasi Kaca Grafit - V1	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pasangan Kaca Insulj Tebal Kaca dasar 8 mm lapisan 5 mm	m2	52,23	11,587	15,669	3,476	2,612	0,579	18,281	4,055	25,000
				25,077		11,487		0,575		12,163	
II. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pek. Pasangan Dinding	m2	43,78	0,380	43,780	0,380	-	43,780	0,380	100,000	
2	Pek. Plesteran Ad. 1:4	m2	87,56	0,514	87,560	0,514	-	87,560	0,514	100,000	
3	Pek. Acian	m2	87,56	0,322	43,780	0,161	43,780	0,161	87,560	0,322	100,000
4	Pek. Profil Beton Atas Pagar	m	43,00	1,021	-	-	43,000	1,021	43,000	1,021	100,000
5	Pek. Profil Kolom Pagar	m	32,90	0,326	-	-	32,900	0,326	32,900	0,326	100,000
6	Pek. 1/2 Urupak GRC Motif	Bh	38,00	0,481	20,000	0,238	5,000	0,059	25,000	0,297	65,799
7	Pek. Pas. Ornamen segi empat GRC Motif (18 unit)	m2	5,20	0,314	5,200	0,314	-	5,200	0,314	100,000	
8	Pek. Ventilasi Kerawang GRC Motif, Type V1 (46 Unit)	m2	22,09	1,414	-	-	22,090	1,414	22,090	1,414	100,000
				4,744		1,607		2,982		4,593	
III. Pekerjaan Plafond											
1	Pek. Rangka Plafond Hollow Galvanis	m2	71,60	0,794	-	-	21,480	0,211	21,480	0,211	30,000
2	Pek. Plafond PVC Bayan Atas Luar	m2	71,60	1,170	-	-	21,480	0,353	21,480	0,353	30,000
3	Pek. List Plafond PVC	m	98,00	0,284	-	-	33,000	0,129	33,000	0,129	33,673
				2,366		-		0,694		0,694	
IV. Pekerjaan Depan Mighrak											
1	Pek. Balok UR. 15/25 cm			-	-	-	-	-	-	-	
a.	Beton Pr = 21,7 Mpa (K250)	m3	0,16	0,017	0,160	0,017	-	0,160	0,017	100,000	
b.	Bekisting	m2	3,35	0,057	3,350	0,057	-	3,350	0,057	100,000	
c.	Pembedan	kg	37,02	0,049	37,020	0,049	-	37,020	0,049	100,000	
2	Pek. Ringklok Uk. 10x15	m	1,70	0,016	1,700	0,016	-	1,700	0,016	100,000	
3	Pek. Pas. Dinding Basotata	m2	8,10	0,070	8,100	0,070	-	8,100	0,070	100,000	
4	Pek. Plesteran ad. 1:4	m2	16,20	0,095	16,200	0,095	-	16,200	0,095	100,000	
5	Pek. Acian	m2	16,20	0,060	16,200	0,060	-	16,200	0,060	100,000	
				0,365		0,365		-		0,365	
V. Pekerjaan Pengcatan											
1	Pek. Pengcatan Dinding Eksterior	m2	203,24	0,656	-	-	101,620	0,328	101,620	0,328	50,000
2	Pek. Pengcatan Dinding Interior	m2	16,20	0,029	-	-	8,100	0,020	8,100	0,020	50,000
3	Pek. Pengcatan Lintang	m2	30,77	0,138	-	-	20,000	0,090	20,000	0,090	64,998
				0,804		-		0,438		0,438	
				100,000		77,117		10,962		85,073	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpun (0711) 590083, 562225, 583169, 590275 Faksimili (0711) 590544
Laman: www.unsri.ac.id



CV. HONNACO

Jl. Masjid Al-Ghazali, 332 No. 108-11, 33111
Kec. Dlingding Indah, Distrik Baru, Kabupaten Palembang 30132

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNSI/SPK.U/LP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Minggu Ke-11 s/d Minggu Ke-12
Periode 27 November s/d 10 Desember 2023
Bobot Realisasi Kumulatif 88,079%

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 566001, 562226, 580160, 562275 Faksimile (0711) 502044
Laman : www.usf.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Masjid Hidayat 203 No. 118 Rt. 04/11
Kel. Dering Mekar Daun Kec. 16 Barak I Palembang, 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202RUMGPK.LLP2023
Tgl. Kontrak : 27 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Gazzali, Kel. Bukit Lama
Kec. 16 Barak I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PENGECORAN PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN BATU BATA PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN BATU BATA PAGAR PROFIL**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 33 Indralaya Kabupaten Cugeneg 30962
Telpun (3711) 580080, 580225, 580180, 580275 Faksimila (3711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id



PT. MONTACO

Jl. Medan Palembang 3301 No. 100 Hs. 48 No. 11
Kec. Deringer Besar Kota Palembang / Palembang 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UN9/SPK/ULP/2023

Tgl. Kontrak : 22 September 2023

Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukit Lama

Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PLESTERAN GAWANGAN DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN STRUKTUR
PLESTERAN GAWANGAN DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PLESTERAN GAWANGAN DAN PAGAR PROFIL



PEKERJAAN ARSITEKTUR
PLESTERAN GAWANGAN DAN PAGAR PROFIL





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabuagung, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpom (0711) 580063, 580225, 583185; 580225 Faksimile (0711) 500644
Laman: www.usri.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Medan Kumbang 200 No. 100-101-102 Phs. 11
Kec. Palembang Barat Kota Palembang - Palembang 30137

**Pekerjaan :
RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202UNIRGPK.ULPY2023

Tgl. Kontrak : 22 September 2023

Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lama

Kec. Ilir Barat I Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMASANGAN DINDING MIHRAB**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMASANGAN DINDING MIHRAB**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMASANGAN DINDING MIHRAB**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
ACIAN DAN PENGECATAN DINDING MIHRAB**

Handwritten notes, possibly a list or index, with several lines of text.

Handwritten notes, possibly a list or index, with several lines of text.

Handwritten notes, possibly a list or index, with several lines of text.

Handwritten notes, possibly a list or index, with several lines of text.

Handwritten notes, possibly a list or index, with several lines of text.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30962
Telpun (0711) 580066, 580225, 580799, 580275 Faksimilis (0711) 580944
Laman: www.unsri.ac.id



CV. MOWACO

Jl. Mawon Karang, KKO No. 180 No. 24 Blok. 11
Kel. Dering Negeri Daun Kiri, M. Sako 1 Palembang 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202UNWSPK.UJLPY2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukir Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMBUATAN BEKISTING KUBAH TELOK



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMBESIAN KUBAH TELOK



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN STEK REBAR HILTI



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN STEK REBAR HILTI

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

in relation to the matter mentioned therein.

I am sorry to hear that you are unable to attend the meeting.

Very respectfully,
Your obedient servant,

J. H. [Name]



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prastusuluh, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30992
Telpoxi (0711) 562000, 562225, 591109, 562275 Telekramlia (0711) 562544
Lamp: www.unsri.ac.id



CV. MOHNAKO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 109-102 40134-11
Kot. Palembang Kota Candi, Kec. 30 Sate I Palembang 30131

**Pekerjaan :
RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNDISPK/ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kol. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN STRUKTUR
PENGECORAN KLUDA-KLUDA BETON**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMASANGAN GRC MOTIF PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMASANGAN GRC MOTIF PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN RENG BESI HOLLOW**

1870

1871

1872

1873

1874



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30562
Telpun (0711) 590069, 590225, 593159, 590275 Faksun (0711) 590644
Lampun: www.usri.ac.id



CV. MOHNAKO

Jl. Medan Merdeka 303 No. 108 Rt. 09/06 No. 11
Kel. Duren Tiga Kecamatan Duren Kaya, Rt. 09/06 No. 11

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNGS/SPK.LLP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Gazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN PENGECATAN
PENDECATAN DINDING GAWANGAN**




**PEKERJAAN PENGECATAN
PENGECATAN KUBAH TELOK DAN PAGAR PROFIL**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN KACA INLAY**





RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari dana PNPB Universitas Sriwijaya.

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677515/2023 tgl 23 Nopember 2023
2. Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : 4471.CBJ.001.051.B.537113
3. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak : 0202/UN9/SPK.UJP/2023 tanggal 21 September 2023
4. Nomor dan Tgl. SP/Kontrak Addendum : 0389/UN9/SPK.UJP/2023 tanggal 16 Oktober 2023
5. Nama Kontraktor : CV. Mornaco
6. Alamat Kontraktor : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lehar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
7. Nilai Kontrak : Rp. 1.277.960.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Nilai Addendum : Rp. 1.398.650.000,- (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Uraian Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
10. Volume Pekerjaan : 1 Paket
11. Cara Pembayaran : Termin I sebesar 50% = **Rp. 443.733.000,-** (Empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
13. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Kontrak : 05 Desember 2023
14. Jangka Waktu Pelaksanaan Addendum Kontrak : 90 (sembilan puluh) hari kalender
15. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Addendum Kontrak : 20 Desember 2023
16. Jangka Waktu Pemeliharaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
17. Ketentuan Sanksi : Pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permili) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan item pekerjaan.

Inderalaya, Desember 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.

NIP.198611062008121006

Tahun Anggaran : 2023
MAK :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya**
Jumlah Uang : **Rp. 443.733.000,-**
Terbilang : Empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Termin I (50%) Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023, Berita Acara Terlampir.


Palembang, 27 November 2023

CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,


Zaqqi Yamani, S.Si., M.Kom.
NIP. 198611062008121006



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina
Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

Tanggal : 27 November 2023
Nomor : 0291/UN9/PB.ULP/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
N.P.W.P. : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 serta Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 1169/UN9/BA.ULP/2023 tanggal 27 November 2023. Kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan termin I sebesar 50% dari harga Addendum Kontrak pada Point 70.2.(d) pada bagian syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) setelah dikurangi pembayaran uang muka yaitu $[(50\% \times \text{Rp. 1.398.650.000,-}) - (\text{Rp. 255.592.000,-})] = [(\text{Rp. 699.325.000,-}) - (\text{Rp. 255.592.000,-})] = \text{Rp. 443.733.000,-}$ (Empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,



Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KEMAJUAN PEKERJAAN

Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina
Pengembangan Karakter Mahasiswa
Universitas Sriwijaya

Tanggal : 27 November 2023
Nomor : 1169/UN9/BA.ULP/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom,
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
NPWP : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 dan Addendum Kontrak No. 0389/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 59,816 % sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama dilapangan dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tanggal 26 November 2023 (terlampir) dan dapat dilakukan pembayaran Termin I.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom.
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco,

Ahmad Sulaiman
Direktur



CV. MONNACO

Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11
Kel. Demang lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang 30131

Nomor : 31/PP.UM/MNC/X/2023

Palembang, 27 November 2023

Lampiran :-

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Di -
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 1

Dengan hormat,

Mengingat proses pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 0202/UN9/SPK/ULP/2023 Tanggal 21 September 2023 dan addendum Kontrak Nomor : 0389/UN9/SPK/ULP/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 telah mencapai progress 59,816% periode tanggal 20-26 November 2023, bersama ini kami menyampaikan permohonan pembayaran termin 1 sebesar 50% dari Pekerjaan ini dengan rincian :

50 % dari Addendum Kontrak – Pembayaran Uang Muka

- (50 % x Rp. 1.398.030.000,-) – (Rp. 255.592.000,-)

- Rp. 699.325.000 - Rp. 255.592.000 - **Rp. 443.733.000,-**

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Mohon dibayarkan ke rekening :

Nama Perusahaan : CV. MONNACO

Nomor rekening : 112-00-2107358-5

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Palembang Demang Lebar Daun

Demikian surat permohonan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

CV. MONNACO

AHMAD SULATMAN, SH

Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN	PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG PENUNJANG KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REHAB. MASJID AL GHAZALI)
LOKASI	KAMPUS UNSRI BUKIT PALMREANG
MINGGU KE	10 (SEPULUH)
PERIODE TANGGAL	20 - 26 November 2023
PROGRESS MINGGU LALU	49,519
PROGRESS MINGGU INI	10,298
PROGRESS S/D MINGGU INI	59,816
PROGRESS RENCANA	67,101
DEVIAN	(5,285)
KONSULTAN PENGAWAS	CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA
KONTRAKTOR PELAKSANA	CV. MORWACO
TAHUN ANGGARAN	2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	PROGRESS PEKERJAAN	KEADAAN AKTUAL LAPANGAN			KETERANGAN
			MINGGU LALU ADD	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2,254	2,108	-	2,108	93,54
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
I.	Pekerjaan Galian	5,371	5,371	-	5,371	100,00
II.	Pekerjaan Map Luar	7,227	-	-	0,000	-
III.	Pekerjaan Pagar Profil	6,795	-	4,538	4,538	74,44
IV.	Pekerjaan Kubah Tekak	17,431	15,114	-	15,114	86,81
V.	Pekerjaan Pasangan Atap Utama	33,014	33,164	4,864	38,028	84,39
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	Pekerjaan Galian	29,577	3,761	-	3,761	18,74
II.	Pekerjaan Pagar Profil	4,744	-	0,895	0,895	
III.	Pekerjaan Platond	2,266	-	-	-	
IV.	Pekerjaan Degan Migwal	0,363	-	-	-	
V.	Pekerjaan Pengacatan	0,836	-	-	-	
J U M L A H		100,000	49,519	10,298	59,816	

DISETUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
GEDUNG KARAKTER MAHASISWA
UNSRI



Zaidi Yamar A. S. N. H. J. J.

DI SETUJUI
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MORWACO



Abdi Setiawan, S.T.
PELAKSANA LAPANGAN

DI BANTU
KONSULTAN PENGAWAS
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA



BGS.M.WINDU, ST
CV. KARYA GLOBAL SEJAHTERA

LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN : RINOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANG KARAKTER
 MAHASISWA UNIVERSITAS SROWELAJA (REHAB. HASJID AL GHAZALI)
 L U K A K I : KAMPUS UNSRI BUKIT PALEMBANG
 TAHUN ANGG. : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT PEKERJAAN ADD	KONTRAK ADDENDUM						IOT
					MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	
A. PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Papan Nama Proyek	lah	1,00	0,002	1,000	0,002	-	-	1,000	0,002	100,000
2	Pak. K3	lah	1,00	0,669	3,333	0,703	-	-	0,333	0,223	31,333
3	Pekerjaan Bongkaran Beton	m ³	11,16	1,532	11,160	1,532	-	-	11,160	1,532	100,000
4	Sewa Scavolding	anb	40,00	0,321	40,000	0,321	-	-	40,000	0,321	100,000
				2,594		2,303				2,106	
B. PEKERJAAN STRUKTUR											
I. Pekerjaan Bawahan											
1	Pek. Penebalan Dudukan Gawangan G1										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	1,76	0,188	1,760	0,188	-	-	1,760	0,188	100,000
b.	Bekisting	m ²	21,60	0,370	21,600	0,370	-	-	21,600	0,370	100,000
c.	Pembesian	kg	88,22	0,074	55,220	0,074	-	-	55,220	0,074	100,000
d.	Ujung Pasir ts. 20 cm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Penebalan Dudukan Gawangan G2										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	0,64	0,072	3,640	0,072	-	-	0,640	0,072	100,000
b.	Bekisting	m ²	7,32	0,125	7,320	0,125	-	-	7,320	0,125	100,000
c.	Pembesian	kg	17,69	0,024	17,690	0,024	-	-	17,690	0,024	100,000
d.	Ujung Pasir ts. 20 cm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Balok Gantung Uk. 17x45 cm										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	2,07	0,221	2,070	0,221	-	-	2,070	0,221	100,000
b.	Bekisting	m ²	28,89	0,495	28,890	0,495	-	-	28,890	0,495	100,000
c.	Pembesian	kg	314,09	0,419	214,090	0,419	-	-	314,090	0,419	100,000
d.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Basal D12 dengan Chemical HBS HIT RE 100	pcs	132,00	0,596	132,000	0,596	-	-	132,000	0,596	100,000
4	Pek. Beton Gawang Type G1 (20 Bt)										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	2,60	0,277	2,602	0,277	-	-	2,602	0,277	100,000
b.	Bekisting	m ²	47,12	0,807	47,120	0,807	-	-	47,120	0,807	100,000
c.	Pembesian	kg	670,35	0,894	670,350	0,894	-	-	670,350	0,894	100,000
d.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Basal D12 dengan Chemical HBS HIT RE 100	pcs	120,00	0,542	120,000	0,542	-	-	120,000	0,542	100,000
5	Pek. Beton Gawang Type G2 (1 Bt)										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	0,26	0,027	0,255	0,027	-	-	0,255	0,027	100,000
b.	Bekisting	m ²	5,53	0,095	5,548	0,095	-	-	5,548	0,095	100,000
c.	Pembesian	kg	69,29	0,090	69,290	0,090	-	-	69,290	0,090	100,000
d.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Basal D12 dengan Chemical HBS HIT RE 100	pcs	12,00	0,054	12,000	0,054	-	-	12,000	0,054	100,000
				5,372		5,372				5,372	
II. Pekerjaan Atap Luar											
1	Pek. Kuda-kuda Beton Uk. 12x17										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	1,47	0,157	-	-	-	-	-	-	-
b.	Bekisting	m ²	33,12	0,587	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pembesian	kg	474,16	0,632	-	-	-	-	-	-	-
d.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Basal D12 dengan Chemical HBS HIT RE 100	pcs	328,00	1,536	-	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pasangan Reng Basal Hollow 20x40x2	kg	680,30	1,899	-	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pasangan Gembeng Keramik Midam	m ²	93,40	1,698	-	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pasangan Subangan Gembeng Keramik	m ²	5,40	0,111	-	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Lumlant	m ²	51,29	0,433	-	-	-	-	-	-	-
				7,027							
III. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pekerjaan Balok Uk. 20x25 cm										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	2,20	0,234	-	-	2,200	0,234	2,200	0,234	100,000
b.	Bekisting	m ²	32,10	0,377	-	-	32,000	0,377	32,000	0,377	100,000
c.	Pembesian	kg	317,68	0,423	-	-	317,680	0,423	317,680	0,423	100,000
d.	HDLTI HAS U M12x160 anjkar	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerjaan Kolom Uk. 15x15 cm										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	1,14	0,121	-	-	1,140	0,121	1,140	0,121	100,000
b.	Bekisting	m ²	30,42	0,545	-	-	30,420	0,545	30,420	0,545	100,000
c.	Pembesian	kg	336,31	0,448	-	-	336,330	0,448	336,310	0,448	100,000
3	Pekerjaan Kolom Uk. 12x15 cm										
a.	Beton F'c=21,7 Mpa (K250)	m ³	1,38	0,139	-	-	1,300	0,139	1,300	0,139	100,000
b.	Bekisting	m ²	38,96	0,690	-	-	38,960	0,690	38,960	0,690	100,000
c.	Pembesian	kg	296,81	0,398	-	-	296,810	0,398	296,810	0,398	100,000

4	Pekerjaan Ringbalok Uk. 15/20 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,03	0,216		2,030	0,216	2,030	0,216	100,000
	b. Bekisting	m2	25,21	0,434		25,210	0,434	25,210	0,434	100,000
	c. Pemasangan	kg	378,00	0,504		378,000	0,504	378,000	0,504	100,000
5	Pek. Gawangan Beton Uk. 12x12, Gawangan Type G3	M'	157,80	1,558						
				6,096			4,538		4,538	
IV.	Pekerjaan Kubah Tekuk									
1	Pek. Sloof Uk. 20/25 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	5,72	0,610	5,720	0,610	-	5,720	0,610	100,000
	b. Bekisting	m2	57,23	0,686	57,230	0,686	-	57,230	0,686	100,000
	c. Pemasangan	kg	757,33	1,010	757,330	1,010	-	757,330	1,010	100,000
	d. HILTI HAS U M12x150 anjkar	pcs			-					
	f. Besi D13 dengan Chemical HRB HET RE 200	pcs	72,03	0,336	72,030	0,336	-	72,030	0,336	100,000
2	Pek. Urugan Pasir	m3	11,56	0,144	11,560	0,144	-	11,560	0,144	100,000
3	Pek. Cor Lantai Beton Th. 4 cm, K, 225	m2	5,44	0,573	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Kolom Uk. 20x20 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,81	0,299	2,810	0,299	-	2,810	0,299	100,000
	b. Bekisting	m2	56,16	1,006	56,160	1,006	-	56,160	1,006	100,000
	c. Pemasangan	kg	538,28	0,717	538,280	0,717	-	538,280	0,717	100,000
5	Pek. Balok Uk. 15/20 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	5,15	0,549	5,150	0,549	-	5,150	0,549	100,000
	b. Bekisting	m2	45,76	0,784	45,760	0,784	-	45,760	0,784	100,000
	c. Pemasangan	kg	825,97	1,101	825,970	1,101	-	825,970	1,101	100,000
6	Pek. Plat Lantai tebal 10 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	9,02	0,961	9,020	0,961	-	9,020	0,961	100,000
	b. Bekisting	m2	67,68	1,330	67,680	1,330	-	67,680	1,330	100,000
	c. Pemasangan	kg	982,48	1,202	982,480	1,202	-	982,480	1,202	100,000
7	Pek. Balok Uk. 15/25 cm									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	1,96	0,209	1,960	0,209	-	1,960	0,209	100,000
	b. Bekisting	m2	26,10	0,447	26,100	0,447	-	26,100	0,447	100,000
	c. Pemasangan	kg	362,21	0,484	362,210	0,484	-	362,210	0,484	100,000
8	Balok ring kubah 10 v 15									
	a. Beton $f'c=21,7$ Mpa (K250)	m3	2,89	0,308	2,890	0,308	-	2,890	0,308	100,000
	b. Bekisting	m2	26,96	0,462	26,960	0,462	-	26,960	0,462	100,000
	c. Pemasangan	kg	257,17	0,349	257,170	0,349	-	257,170	0,349	100,000
9	Pek. Pas. Sarnal ayam	m2	44,77	0,080	44,770	0,080	-	44,770	0,080	100,000
10	Pek. Meseran Kolom, Balok & Plat Basah Ad 1:4	m2	169,60	0,996	169,600	0,996	-	169,600	0,996	100,000
11	Pek. Meseran Servis Kubah Tekuk ad. 1:2 - 10 & 6 cm	m2	44,77	0,810	44,770	0,810	-	44,770	0,810	100,000
12	Pek. Pemasangan Ferro Coran dia 3 mm	kg	179,08	0,239	179,080	0,239	-	179,080	0,239	100,000
13	Pek. Arlan Beton Luar	m2	44,77	0,165	-	-	-	-	-	-
14	Pek. Pas. Lapisan Anti Bocor (Coating)	m2	44,77	0,708	-	-	-	-	-	-
15	Pek. Pas. Mastic	unit	5,00	0,891	-	-	-	-	-	-
				17,421		15,114			15,114	
V.	Pekerjaan Pasangan Atap Utama									
1	Pek. Bongkaran Atap Lama	m2	672,73	0,742	672,728	0,742	-	672,728	0,742	100,000
2	Pek. Pasangan Rangka Raja Ringan	m2	672,73	13,679	538,182	10,944	124,546	2,735	672,728	13,679
3	Pek. Pasangan Perbaikan Rangka existing, Raja Ringan C75,100	m2	897,04	4,525	717,632	3,628	179,408	0,905	897,040	4,525
4	Pek. Pasangan Genteng Keramik Nidau	m2	672,73	12,231	493,637	7,335	67,273	1,222	470,910	8,562
5	Pek. Pasangan Subangan Genteng Keramik Nidau	m'	70,40	0,751	54,330	0,521	-	-	54,330	0,521
6	Pek. Liplank	m'	152,48	1,286	-	-	-	-	-	-
				37,214		23,164		4,864	28,028	

C. PEKERJAAN ARSITEKTUR											
I. Pekerjaan Gawangsan											
1	Pek. Pas. Dinding Babutata ad.1-4, atas gawangsan	m ²	49,74	0,432	49,740	0,432	-	49,740	0,432	100,000	
2	Pek. Plesteran Dinding ad. 1-4	m ²	99,48	0,584	99,480	0,584	-	99,480	0,584	100,000	
3	Pek. Acian	m ²	99,48	0,366	-	-	-	-	-	-	
4	Pek. Pas. Ornamen segi panjang GRC Modif	m ²	99,52	3,593	-	-	-	-	-	-	
5	Pek. Gawangsan Marmer, Type G1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pek. Gawangsan Marmer, Type G2	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pek. Pas. Granit Gawangan, Type G1	m ²	77,44	2,745	77,440	2,745	-	77,440	2,745	100,000	
8	Pek. Pas. Granit Gawangan, Type G2	m ²	8,19	0,290	-	-	-	-	-	-	
9	Pek. Pas. Ornamen lampi GRC Modif - Exterior	Bh	11,00	0,479	-	-	-	-	-	-	
10	Pasangan Ventilasi Kaca Gratic - V1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pasangan Kaca Silyu Tebal Kaca dasar 3 mm lapisan 5 mm	m ²	52,23	11,587	-	-	-	-	-	-	
				26,077		3,761			3,761		
II. Pekerjaan Pagar Profil											
1	Pek. Pasangan Dinding	m ²	43,78	0,380			43,780	0,380	43,780	0,380	100,000
2	Pek. Plesteran Ad. 1-4	m ²	87,56	0,514			87,560	0,514	87,560	0,514	100,000
3	Pek. Acian	m ²	87,56	0,322			-	-	-	-	
4	Pek. Profil Beton Atas Pagar	m'	43,00	1,021			-	-	-	-	
5	Pek. Profil Kalom Pagar	m'	32,90	0,306			-	-	-	-	
6	Pek. 1/2 Unpak GRC Modif	Bh	28,00	0,451			-	-	-	-	
7	Pek. Pas. Ornament segi empat GRC Modif (16 unit)	m ²	5,20	0,314			-	-	-	-	
8	Pek. Ventilasi Kerawang GRC Modif, Type V1 (46 Unit)	m ²	22,09	1,414			-	-	-	-	
				4,744			0,895		0,895		
III. Pekerjaan Plafond											
1	Pek. Rangka Plafond Hollow Galvanis	m ²	71,60	0,734							
2	Pek. Plafond PVC Bawah Atas Luar	m ²	71,60	1,178							
3	Pek. List Plafond PVC	m'	98,00	0,384							
				2,366							
IV. Pekerjaan Degan Mignral											
1	Pek. Balok (k. 15/25 cm										
a.	Beton P _c =21,7 Mpa (K25)	m ³	0,16	0,017			-	-	-	-	
b.	Bekisting	m ²	3,35	0,057			-	-	-	-	
c.	Pembesian	kg	37,02	0,049			-	-	-	-	
2	Pek. Ringkuk Uk. 10x15	m'	1,70	0,016			-	-	-	-	
3	Pek. Pas. Dinding Babutata	m ²	8,10	0,078			-	-	-	-	
4	Pek. Plesteran ad. 1-4	m ²	16,20	0,095							
5	Pek. Acian	m ²	16,20	0,060							
				0,365			-	-	-	-	
V. Pekerjaan Pengcatan											
1	Pek. Pengcatan Dinding Exterior	m ²	203,24	0,656							
2	Pek. Pengcatan Dinding Interior	m ²	16,20	0,338							
3	Pek. Pengcatan Lantai	m ²	30,77	0,138							
				0,834							
				100,000		49,519		10,296		99,016	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30812
Telpom (0711) 582099, 582225, 581165, 581276 Faksimile (0711) 582544
Laman: www.unsi.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Medan Kuningan 444 No. 108 Rt. 40 No. 11
Kel. Gunung Jati Barat II, Kec. Banteng, Palembang 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZAU)**

No. Kontrak : 0202/UNASPK.ULP/2023

Tgl. Kontrak : 22 September 2023

Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazau, Kel. Bukit Lemat

Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN

Minggu Ke-01 s/d Minggu Ke-10
Periode **22 September** s/d **26 November** 2023
Bobot Realisasi Kumulatif **59,816%**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Praksamall, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telp: (0711) 580380, 580224; 580190, 582270 Palembang (0711) 580644
Laman: www.unsi.ac.id



CV. HONNACO

Jl. Mekar, Palembang 3011 Telp. 120146, 481111
Kec. Palembang Jaya, Palembang 30112

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0200/UNSWSPK.UJLPY2023

Tgl. Kontrak : 22 September 2023

Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukit Lama

Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PERSIAPAN
MOBILISASI MATERIAL DAN PERALATAN



PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMBUATAN GUDANG MATERIAL



PEKERJAAN PERSIAPAN
MOBILISASI MATERIAL DAN PERALATAN



PEKERJAAN PERSIAPAN
KELENGKAPAN K3



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30962
Telp. (0711) 590085, 590025, 590190, 590275 Faksimile (0711) 590044
Email: www.usri.ac.id



CV. MOKHAGO

Jl. Masjid Kumbang, No. 160, 30176, Palembang
Kec. Gunung Ibar, Dist. Gunung Ibar, Palembang, 30134

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL-GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNDWSPK.ULFQ2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lampa
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMBUATAN DIREKSI KEET



PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMBUATAN DIREKSI KEET



PEKERJAAN PERSIAPAN
PAPAN NAMA PROYEK



PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMASANGAN BANNER K3



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30962
Telpox (0711) 580060, 580225, 580190, 580275 Faksimile (0711) 580644
E-mail: www.unsi.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Mawar Kuning 201 No. 100 Rt. 4B Rw. 11
Kel. Gunung Mekar Utara Kec. Air Soreh I Palembang, 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UN9/SPK/ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMASANGAN SCAFFOLDING**



**PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMASANGAN RAMBU DAN SAFETY LINE**



**PEKERJAAN PERSIAPAN
MOBILISASI MATERIAL DAN PERALATAN**



**PEKERJAAN PERSIAPAN
PEMBONGKARAN GAWANGAN EKSTING**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabu, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpun (0711) 560083, 560325, 560183, 560275 Telefax (0711) 560544
Laman : www.usu.ac.id



CV. MONNACO

Jl. Medan Palembang 333 Telp. 133 40 Jd. No. 11
Kel. Damarjaya Luar Catur Kel. Ilir Barat I Palembang 30131

**Pekerjaan :
RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/JND/SPK.ULP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al-Ghazali, Kel. Bukit Lerae
Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMBUATAN BEKISTING KUBAH TELOK**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMBESIHAN KUBAH TELOK**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN STEK REBAR HILT**



**PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN STEK REBAR HILT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30062
Telpun (0711) 590066, 590025, 590199, 590275 Faksimili (0711) 520644
Laman: www.unsri.ac.id



CV. MOHACO

Jl. Makasar Kumpang 2001 No. 128-49, 49 Kota 11
Telp. 0812-9338-3333, 0812-9338-3333 Palembang 30131

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAB MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202UNSI/SPK.ULP/2023

Tgl. Kontrak : 22 September 2023

Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukit Lama,

Kec. Ilir Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMBUATAN GAWNGAN DAN KUBAH TELOK**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
ACIAN KUBAH TELOK**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
ACIAN KUBAH TELOK**



**PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEMANGSANGAN GRANIT TILE GAWNGAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 30 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30962
Telepon (2711) 580089, 580225, 580189, 580275 Fakultas (2711) 580544
Laman - www.usu.ac.id



CV. NONNACO

Jl. Medan Palembang 3337 Pk. 128 PG. 35404. 11
Bal. Dering Jember Candi Km. 38 Sebel (Palembang 30131)

Pekerjaan :
**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN
KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
(REHAS MASJID AL GHAZALI)**

No. Kontrak : 0202/UNB/SPK./JLP/2023
Tgl. Kontrak : 22 September 2023
Lokasi Proyek : Masjid Al Ghazali, Kel. Bukit Lama
Kec. Tiru Barat I, Palembang

DOKUMENTASI PEKERJAAN



PEKERJAAN STRUKTUR
MATERIAL GENTENG M-CLASS



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN GENTENG M-CLASS



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN RANGKA BAJA RINGAN



PEKERJAAN STRUKTUR
PEMASANGAN GENTENG M-CLASS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 58064
Laman : www.unsri.ac.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Semula tertulis dan dibaca:
0202/UN9/SPK.ULP/2023

Menjadi tertulis dan dibaca:
Nomor : 0389/UN9/SPK.ULP/2023

Semula tertulis dan dibaca :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Inderalaya pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 0131/UN9/SPPBJ.ULP/2023 tanggal 16 Oktober 2023, antara:

Nama : Zaqqi Yarnani, S.SI., M.Kom
NIP : 198611062008121006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Administrasi Tahun Anggaran 2023
Berkedudukan di : Kampus Universitas Sriwijaya Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya Nomor. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan:

Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
Akta Pendirian Nomor : 11
Tanggal : 06 Desember 2012
Notaris : Rizal, SH
Akta Terakhir Nomor : 73
Tanggal : 29 Juli 2019
Notaris : Dwi Yuniarti, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Monnaco selanjutnya disebut "Penyedia".

menjadi tertulis dan dibaca:

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Inderalaya pada hari Senin tanggal Enam belas bulan

Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (16-10-2023), berdasarkan Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Perubahan (CCO) Item Pekerjaan Baru Nomor 0060/UN9/ULP.PL/2023 tanggal 13 Oktober 2023, antara:

Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP : 198611062008121006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Administrasi Tahun Anggaran 2023
Berkedudukan di : Kampus Universitas Sriwijaya Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya Nomor. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan:

Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
Akta Pendirian Nomor : 11
Tanggal : 06 Desember 2012
Notaris : Rizal, SH
Akta Terakhir Nomor : 73
Tanggal : 29 Juli 2019
Notaris : Dwi Yuniarti, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Monnaco selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan *Tetap tidak berubah*

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari *Tetap tidak berubah*

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula tertulis dan dibaca :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.277.960.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*)

Berubah tertulis dan dibaca :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 1.398.650.000,- (*Satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Kontrak ini dibiayai *Tetap tidak berubah*
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini *Tetap tidak berubah*

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen *Tetap tidak berubah*
- (2) Jika terjadi pertentangan *Tetap tidak berubah*

Masal 5
MASA KONTRAK

Semula tertulis dan dibaca :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 (*tujuh puluh lima*) hari kalender
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender.

Berubah tertulis dan dibaca :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Monnaco



Ahmad Sulaiman
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Universitas Sriwijaya

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi	<i>Tetap tidak berubah</i>
2. Penerapan	<i>Tetap tidak berubah</i>
3. Bahasa dan Hukum	<i>Tetap tidak berubah</i>
4. Korespondensi	<i>Tetap tidak berubah</i>
5. Wakil Sah Para Pihak	<i>Tetap tidak berubah</i>
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	<i>Tetap tidak berubah</i>
7. Asal Material/Bahan	<i>Tetap tidak berubah</i>
8. Pembukuan	<i>Tetap tidak berubah</i>
9. Perpajakan	<i>Tetap tidak berubah</i>
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
11. Pengabaian	<i>Tetap tidak berubah</i>
12. Penyedia Mandiri	<i>Tetap tidak berubah</i>
13. KSO	<i>Tetap tidak berubah</i>
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
16. Penemuan-penemuan	<i>Tetap tidak berubah</i>
17. Akses ke Lokasi Kerja	<i>Tetap tidak berubah</i>
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK		
18. Masa Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan		
19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel	<i>Tetap tidak berubah</i>
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	<i>Tetap tidak berubah</i>
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	<i>Tetap tidak berubah</i>
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	<i>Tetap tidak berubah</i>
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
24. Mobilisasi	<i>Tetap tidak berubah</i>

25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama	<i>Tetap tidak berubah</i>
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.2 Pengendalian Waktu		
27. Masa Pelaksanaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
29. Rapat Pemantauan	<i>Tetap tidak berubah</i>
30. Peringatan Dini	<i>Tetap tidak berubah</i>
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	<i>Tetap tidak berubah</i>
32. Pemberian Kesempatan	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.3 Penyelesaian Kontrak		
33. Serah Terima Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
34. Pengambilalihan	<i>Tetap tidak berubah</i>
35. Gambar <i>As-built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.4 Adendum		
36. Perubahan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
37. Perubahan Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
38. Perubahan Harga	<i>Tetap tidak berubah</i>
39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.5 Keadaan Kahar		
41. Keadaan Kahar	<i>Tetap tidak berubah</i>
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak		
42. Penghentian Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
43. Pemutusan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	<i>Tetap tidak berubah</i>
46. Pengakhiran Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
47. Berakhirnya Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>

48. Peninggalan	<i>Tetap tidak berubah</i>
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA		
49. Hak dan Kewajiban Penyedia	<i>Tetap tidak berubah</i>
50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	<i>Tetap tidak berubah</i>
51. Hak Kekayaan Intelektual	<i>Tetap tidak berubah</i>
52. Penanggungungan Risiko	<i>Tetap tidak berubah</i>
53. Perlindungan Tenaga Kerja	<i>Tetap tidak berubah</i>
54. Pemeliharaan Lingkungan	<i>Tetap tidak berubah</i>
55. Asuransi	<i>Tetap tidak berubah</i>
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
57. Laporan Hasil Pekerjaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
58. Kepemilikan Dokumen	<i>Tetap tidak berubah</i>
59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor	<i>Tetap tidak berubah</i>
60. Penyedia Lain	<i>Tetap tidak berubah</i>
61. Alih Pengalaman/Keahlian	<i>Tetap tidak berubah</i>
62. Pembayaran Denda	<i>Tetap tidak berubah</i>
63. Jaminan	<i>Tetap tidak berubah</i>
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK		
64. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
65. Fasilitas	<i>Tetap tidak berubah</i>
66. Peristiwa Kompensasi	<i>Tetap tidak berubah</i>
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA		
67. Tenaga Kerja Konstruksi	<i>Tetap tidak berubah</i>
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	<i>Tetap tidak berubah</i>
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA		
69. Harga Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>

70. Pembayaran	<i>Tetap tidak berubah</i>
71. Hari Kerja	<i>Tetap tidak berubah</i>
72. Perhitungan Akhir	<i>Tetap tidak berubah</i>
73. Penangguhan	<i>Tetap tidak berubah</i>
G. PENGAWASAN MUTU		
74. Pengawasan dan Pemeriksaan	<i>Tetap tidak berubah</i>
75. Penilaian Pekerja Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	<i>Tetap tidak berubah</i>
76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	<i>Tetap tidak berubah</i>
77. Perbaikan Cacat Mutu	<i>Tetap tidak berubah.</i>
78. Kegagalan Bangunan	<i>Tetap tidak berubah</i>
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	<i>Tetap tidak berubah</i>
80. Itikad Baik	<i>Tetap tidak berubah</i>

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi <i>Tetap tidak berubah</i>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak <i>Tetap tidak berubah</i>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan <i>Tetap tidak berubah</i>
27.1	Masa Pelaksanaan <i>Tetap tidak berubah</i>
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) <i>Tetap tidak berubah</i>
33.8	Masa Pemeliharaan <i>Tetap tidak berubah</i>
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) <i>Tetap tidak berubah</i>
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) <i>Tetap tidak berubah</i>
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan <i>Tetap tidak berubah</i>
38.7	Penyesuaian Harga <i>Tetap tidak berubah</i>
45.b	Pembayaran Tagihan <i>Tetap tidak berubah</i>
49.i	Hak dan Kewajiban <i>Tetap tidak berubah</i>

	Penyedia																									
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak Tetap tidak berubah																								
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan Tetap tidak berubah																								
58	Kepemilikan Dokumen Tetap tidak berubah																								
65	Fasilitas Tetap tidak berubah																								
66.1.h	Peristiwa Kompensasi Tetap tidak berubah																								
70.1.e	Besaran Uang Muka Tetap tidak berubah																								
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p><i>Semula tertulis dan dibaca :</i> Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahap Pembayaran</th> <th>Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termin I</td> <td>Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termin II</td> <td>Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termin III</td> <td>Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Berubah tertulis dan dibaca :</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahap Pembayaran</th> <th>Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termin I</td> <td>Dibayar sebesar 50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket	1	Termin I	Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%		2	Termin II	Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%		3	Termin III	Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)		No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket	1	Termin I	Dibayar sebesar 50%	
No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket																							
1	Termin I	Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%																								
2	Termin II	Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%																								
3	Termin III	Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)																								
No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket																							
1	Termin I	Dibayar sebesar 50%																								

				dari addendum kontrak dikurangi uang muka, apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%		
		2	Termin II	Dibayar sebesar 80% dari addendum kontrak dikurangi uang muka, apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%		
		3	Termin III	Dibayar sebesar 95% dari addendum kontrak dikurangi uang muka, apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)		
		<p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <p>1. Permintaan <i>Tetap tidak berubah</i></p> <p>2. Laporan <i>Tetap tidak berubah</i></p> <p>3. Dokumen <i>Tetap tidak berubah</i></p>				
70.3.f	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan <i>Tetap tidak berubah</i>				
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan <i>Tetap tidak berubah</i>				
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan <i>Tetap tidak berubah</i>				
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa <i>Tetap tidak berubah</i>				

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

Tetap tidak berubah

**DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
(apabila ada)**

- a. Pekerjaan Utama
Tetap tidak berubah
- b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
Tetap tidak berubah

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

Tetap tidak berubah

DAFTAR PERALATAN UTAMA

Tetap tidak berubah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 0202/UN9/SPK.ULP/2023
Tanggal : 21 September 2023

Pekerjaan :
Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter
Mahasiswa Universitas Sriwijaya

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN

Perusahaan : CV. Monnaco
N.P.W.P : 03.269.774.0-307.000
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw.
11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I
Palembang
Nilai : Rp. 1.277.960.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh*
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh
ribu rupiah)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari dana PNPB Universitas Sriwijaya.

- 1 Nomor dan Tanggal DIPA : SP-DIPA-023.17.2.677515/2023 tanggal 30 November 2022
 - 2 Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK : 4471.CBJ.001.051.B.537113
 - 3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023
 - 4 Nama Kontraktor : CV. Monaco
 - 5 Alamat Kontraktor : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
 - 6 Nilai SPK/Kontrak : Rp. **1.277.960.000,-** (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 7 Uraian Dana Volume Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
 - 8 Cara Pembayaran : Uang Muka 20% = Rp. 255.592.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 9 Jangka Waktu Pelaksanaan : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
 - 10 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 05 Desember 2023
 - 11 Jangka Waktu Pemeliharaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
- Ketentuan Sanksi : Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permili) untuk setiap hari keterlambatan dari harga kontrak.

Inderalaya, Oktober 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006

Catatan :
Apabila terjadi addendum kontrak,
data kontrak akan disesuaikan dengan perubahannya.

Tahun Anggaran : 2023
MAK

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya**
Jumlah Uang : **Rp. 255.592.000,-**
Terbilang : **Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah**
Untuk Pembayaran : **Uang Muka 20% Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Perjanjian, (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 Berita Acara Terlampir.**

Palembang, 06 Oktober 2023
CV. Monaco,



Ahmad Sulaiman
Direktur

Setuju dibayar :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Zaqi Yamani'.

Zaqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

Laman : www.unsri.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA
RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN KARAKTER MAHASISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0203/UN9/PB.ULP/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur CV. Monnaco
Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
N.P.W.P. : 03.269.774.0-307.000
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut yang berkedudukan di Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat oleh notaris Rizal, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 73 tanggal 29 Juli 2019 notaris Dwi Yuniarti, SH., M.Kn selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023 Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Kepada CV. Monnaco dapat dibayar Uang Muka sebesar **20 % x Rp. 1.277.960.000,- = Rp. 255.592.000,-** (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

CV. Monnaco telah menyerahkan Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. BG60923236280 tanggal 05 Oktober 2023 sebesar **Rp. 255.592.000,-** (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini, dibuat pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) untuk diperlukan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006

PIHAK KEDUA

CV. Monnaco



Ahmad Sulaiman
Direktur



CV. MONNACO

Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11
Kel. Demang lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang 30131

Nomor : 31 /PP.UM/MNC/X.2023

Palembang, 06 Oktober 2023

Lampiran :-

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Di -
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka

Dengan hormat,

Mengingat proses pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 0202/UN9/SPK.ULP/2023 Tanggal 21 September 2023, bersama ini kami menyampaikan permohonan Uang muka 30% dari Pekerjaan ini dengan rincian :

30 % x Rp. 1.277.960.000,- = Rp. 255.592.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Mohon dibayarkan ke rekening :

Nama Perusahaan : CV. MONNACO

Nomor rekening : 112-00-2107358-5

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Palembang Demang Lebar Daun

Demikian surat permohonan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

CV. MONNACO

AHMAD SULAIMAN, SH

Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

Laman : www.unsri.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 0153/UN9/SPMK.ULP/2023

Paket Pekerjaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas
Sriwijaya

Yang betanda tangan di bawah ini :

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom

Pelaksana

Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**,

Berdasarkan Surat Perjanjian Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya nomor 0202/UN9/SPK.ULP/2023 tanggal 21 September 2023, bersama ini memerintahkan :

CV. Monnaco

Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Ahmad Sulaiman

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**:

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
2. Tanggal mulai kerja : 22 September 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : selama 75 hari kalender (22 September 2023) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Desember 2023
5. Denda : Terhadap keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Indralaya, 22 September 2023

Untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya

Pejabat Penandatangan Kontrak



Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006

Menerima dan menyetujui :
untuk dan atas nama
CV. Monnaco,

Ahmad Sulaiman
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpun (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas
Sriwijaya
Nomor 0202/UN9/SPK.ULP/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Inderalaya pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 0131/UN9/SPPBJ.ULP/2023 tanggal 11 September 2023, antara:

Nama : Zaqqi Yamani, S.Si., M.Kom
NIP : 198611062008121006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat Administrasi Tahun Anggaran 2023
Berkedudukan di : Kampus Universitas Sriwijaya Jl. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sriwijaya Nomor. 0011/UN9/SK.BUK.ULP/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan:

Nama : Ahmad Sulaiman
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang
Akta Pendirian Nomor : 11
Tanggal : 06 Desember 2012
Notaris : Rizal, SH
Akta Terakhir Nomor : 73
Tanggal : 29 Juli 2019
Notaris : Dwi Yuniarti, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Monnaco selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN STRUKTUR
3. PEKERJAAN ARSITEKTUR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.277.960.000 (*Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan : 4471.CBJ.001.051.B.537113.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Universitas Sriwijaya;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Plg Demang Lebar Daun rekening nomor 1120021073585 atas nama Penyedia : CV. Monaco.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 (*Tujuh puluh lima*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Monnaco



Ahmad Sulaiman
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Universitas Sriwijaya



Zaqqi Yamani, S.Si., M.Kom
NIP. 198611062008121006

I. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya

bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

- 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian
- 1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir

meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

- 1.21 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha
- 1.26 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
- 1.27 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,

penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.

- 1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

4. Korespondensi

- 4.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK

5. Wakil Sah Para Pihak

- 5.1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para

- Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 - 5.3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini
 - 6.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
 - 6.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut :
 - 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
 - 5)
 - 6.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
 - 6.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

		Kontrak.
		7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
		7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan
8. Pembukuan		Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
9. Perpajakan		Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10. Pengalihan Kontrak	Seluruh	10.1. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.
11. Pengabaian		Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian
12. Penyedia Mandiri		Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka
13. KSO		KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan		14.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan		15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan

Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi :

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi
- 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara

17. Akses ke Lokasi Kerja 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan

dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses
- 17.3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak
- 17.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi
- B1. Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
- 19.1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
 - 19.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan
 - 19.3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja
 - 19.4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak
 - 19.5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang

disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi

- 19.6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- bukti sertifikat kompetensi:
 - personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi, atau
 - personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi
 - bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan
 - perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran
 - melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.7. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian
Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 20.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja

21. Rencana Pekerjaan Mutu Konstruksi (RMPK)

- 21.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 21.2. RMPK disusun paling sedikit berisi:
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan (ITP)*;
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan

RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

- 21.6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 21.7. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK:
 1. RKK;
 2. RMPK;
 3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan

Keselamatan Konstruksi; dan
f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

24. Mobilisasi

- 23.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
- 24.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 24.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama

- 25.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak
- 25.3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang

digunakan mengacu kepada dokumen:

- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
- b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

B2. Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.

27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

29. Rapat Pemantauan

29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri Rapat

29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis

kepada semua pihak yang menghadiri rapat

30. Peringatan Dini
- 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 31.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I
 - Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang

harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 di atas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan dengan paling banyak 40 (empat puluh) hari kalender; atau
 - Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya

b. Memberikan kesempatan kepada Penyedia

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia

dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- 2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - c. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan
- 32.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur :
1. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 2. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
 3. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 4. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran

B.3. Penyelesaian Kontrak

- 33 Serah Terima Pekerjaan
- 33.1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
 - 33.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
 - 33.3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
 - 33.4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan
 - 33.5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

Pertama Pekerjaan.

- 33.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu :
 - a) bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b) bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan
- 33.16. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan
- 33.17. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah

terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

33.18. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara

34. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

35.1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK

35.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan

B.4 Addendum

36. Perubahan Kontrak

36.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum Kontrak.

36.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- perubahan pekerjaan;
- perubahan Harga Kontrak;
- perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

36.4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

37.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. Menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan/ pekerjaan;
 - b. Mengubah spesifikasi teknis dan/ atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran
38. Perubahan Harga
- 38.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh
- 1) Perubahan pekerjaan
 - 2) Penyesuaian harga dan/ atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi
- 38.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi
- 38.4. Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga

adalah sebagai berikut

- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan
- d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran
- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan

38.7. Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSK.

38.8. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

39.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan pekerjaan
- b. peristiwa Kompensasi: an/atau
- c. Keadaan Kahar

39.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk

- menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama
- 40.1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
- tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia
- B.5. Keadaan Kahar
41. Keadaan Kahar
- 41.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar
- 41.8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau

- b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41
- 43. Pemutusan Kontrak
 - 43.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 43.5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi

- pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
 - berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia
- 44.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :
- Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak
 - sisanya harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan)
 - Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

		<p>Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum keputusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan 2. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
	44.4.	Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	44.5.	<p>Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan b. dokumen pendukung
	44.6.	Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. Keputusan Kontrak oleh Penyedia		<p>Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. Pengakhiran Pekerjaan	46.1.	<p>Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud
	46.2.	Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak
47. Berakhirnya Kontrak	47.1.	Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
	47.2.	Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi
	47.3.	Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan

- akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK
50. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
51. Hak Kekayaan Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk

Intelektual	menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia
52. Penanggungan Risiko	<p>52.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga <p>52.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</p> <p>52.3. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungans asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia</p> <p>52.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia</p>
53. Perlindungan Tenaga Kerja	<p>53.1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p> <p>53.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan</p>

- konstruksi kerja tersebut.
- 53.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian
54. Pemeliharaan Lingkungan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup
55. Asuransi
- 55.1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas :
 1. segala risiko terhadap kecelakaan
 2. kerusakan akibat kecelakaan
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga
- 55.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja
- 55.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
- 56.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

57. Laporan Pekerjaan	Hasil	<p>56.3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK</p> <p>57.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan</p> <p>57.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian</p> <p>57.3. Laporan harian berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan <p>57.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>57.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>57.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.</p> <p>57.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</p>
58. Kepemilikan Dokumen		<p>Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK</p>
59. Kerjasama	Antara	59.1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus

Penyedia
Subkontraktor

dan

memperhatikan:

- 59.1.1. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- 59.1.2. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3. Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 59.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak

lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih
Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.

63.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

63.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS

63.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)

63.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti

- dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak
- 63.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia
 - 63.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima
 - 63.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
 - 63.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen)
 - 63.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak
 - 63.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia |
| 65. Fasilitas | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini |
| 66. Peristiwa Kompensasi | 66.1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang |

dibutuhkan

- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK
- 66.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan
- 66.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata
- 66.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi
- 66.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi
- 67.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja
 - 67.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan
 - 67.3.
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 68.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK
 - 68.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam

Lampiran A SSKK

- 68.3. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak
- 69.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak
- 69.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK
- 69.3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
- 69.4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran
- 70.1. Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima
 - g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi

100% (seratus persen)

70.2. Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK
- e. pembayaran harus memperhitungkan :
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya,
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan

70.3. Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari

hasil pekerjaan memenuhi ketentuan

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen,
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima,
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah- tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP)
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK

70.4. Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) ‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan

		cacat mutu
		e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan
		f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang
		g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan
		h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak
		i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data
71. Hari Kerja	71.1.	Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat
	71.2.	Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. dinyatakan lain di dalam Kontrak b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin, atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
	71.3.	Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
	71.4.	Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan
	71.5.	Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan
72. Perhitungan Akhir	72.1.	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak
	72.2.	Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia

berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan

73. Penangguhan
- 73.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- 73.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu
- 73.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia
- 73.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak
- 75.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
- 75.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
- 76.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
- 76.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk

77. Perbaikan Mutu	Cacat	<p data-bbox="679 101 1402 411">menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi</p> <p data-bbox="679 411 1402 621">77.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak</p> <p data-bbox="679 621 1402 765">77.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan</p> <p data-bbox="679 765 1402 1462">77.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo</p> <p data-bbox="679 1462 1402 1705">77.4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki</p> <p data-bbox="679 1705 1402 1948">77.5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu</p> <p data-bbox="679 1948 1402 2059">77.6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam</p> <p data-bbox="679 2059 1402 2096">77.7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan</p>
--------------------	-------	--

- perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 77.8. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan
78. Kegagalan Bangunan
- 78.1. Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun
- 78.3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK
- 78.4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan
- 78.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
- 79.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3. Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan

melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

79.4. Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak

80. Itikad Baik

80.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak

80.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondens	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :</p> <p>Nama : Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom Alamat : Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya-OI Website : unsri.ac.id Faksimili : 0711-580572</p> <p>Penyedia CV. Monnaco Nama : Ahmad Sulaiman Alamat : Jl. Macan Kumbang XXII No. 109 Rt. 49 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang E-mail : cv.monnaco19@gmail.com Telepon : 081377757776</p>
4.2 & 5.1	Pencairan Jaminan	<p>Untuk Penyedia: Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>kantor Kas Negara Republik Indonesia atas nama rekening kelola Universitas Sriwijaya</i></p>
27.1	Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama 75 (<i>tujuh puluh lima</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Tidak Ada</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	<p>Masa Pemeliharaan berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).</p>
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p><i>Tidak Ada</i></p>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Tidak Ada</p>

35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (<i>empat belas</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua hak dan kewajiban penyedia yang tercantum dalam SSUK; 2. Memastikan keamanan dan kondisi sarana/prasarana yang ada di sekitar lokasi pekerjaan; 3. Memastikan keselamatan pekerja, pengawas, tim PPK serta civitas akademika yang berada di sekitar lokasi pekerjaan; 4. Memastikan penerapan protokol kesehatan terkait COVID 19 dan SMK3 dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun institusi yang berlaku 5. Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi pekerjaan
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila ada pekerjaan yang di sub-kontrakkan; 2. Pergantian/menunjuk personel manajerial yang namanya belum diatur dalam kontrak dan/atau dokumen lampiran kontrak 3. Mengubah dan/atau memutakhirkan program mutu kerja; 4. Merubah spesifikasi pekerjaan; 5. Penggunaan fasilitas negara yang sudah terpasang/ada dilingkungan proyek yang peruntukannya bukan untuk kegiatan proyek; 6. Penggunaan akses jalan masuk kampus untuk keperluan mobilisasi barang/peralatan; 7. Memobilisasi Peralatan/barang yang akan digunakan dan memerlukan pengaturan khusus untuk kelancaran lalu lintas dalam kampus; 8. Penempatan Personil yang akan ditempatkan dilingkungan proyek (menginap); <p>Catatan: Permohonan persetujuan harus dibuat secara tertulis ditujukan kepada PPK</p>

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. merubah personil inti dan/atau peralatan; 2. Merubah spesifikasi dan/atau gambar sesuai dengan kebutuhan lapangan; 3. Merubah peralatan utama dan/atau personil manajerial 4. pemasukan material, mobilisasi peralatan dan/atau orang 5. Melakukan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan rencana dan metode kerja 																
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak																
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak akan memberikan fasilitas																
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi penundaan pekerjaan atas permintaan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; 2. Apabila Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan; 3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 																
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang Muka diberikan paling banyak 20% dari nilai kontrak																
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin atas realisasi bobot pekerjaan atas dasar perhitungan bersama antara PPK, Konsultan Pengawas dan penyedia dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="694 1559 1444 2156"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahap Pembayaran</th> <th>Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Termin I</td> <td>Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termin II</td> <td>Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Termin III</td> <td>Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket	1	Termin I	Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%		2	Termin II	Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%		3	Termin III	Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau	
No	Tahap Pembayaran	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Ket															
1	Termin I	Dibayar sebesar 50% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 55%																
2	Termin II	Dibayar sebesar maksimal 80% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 85%																
3	Termin III	Dibayar sebesar maksimal 95% apabila realisasi fisik pekerjaan terpasang sudah mencapai 100% dan/atau																

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pembayaran dari penyedia; 2. Laporan Realisasi fisik pekerjaan (bobot pekerjaan terpasang) terpasang dari konsultan pengawas; dengan mencantumkan hitungan volume bobot pekerjaan terpasang dan relaisasi secara detil dilengkapi dengan dokumentasi lapangan (foto-foto kegiatan); 			dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)	
		dibayar 100% dengan realisasi fisik 100% dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)				
		3. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;				
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak Ada				
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan (sebelum PPN)				
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 40 (empat puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. 				
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP				



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 0131/UN9/SPPBJ.ULP/2023

Inderalaya, 11 September 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. Monnaco
Di Palembang (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara perihal Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 1.277.966.000,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 63.898.300,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 114 (seratus empat belas) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Zaqqi Yamani, S.SI., M.Kom
NIP. 198611062008121006

Tembusan Yth.:
APIP Universitas Sriwijaya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

Berita Acara Hasil Pemilihan

**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN KARAKTER MAHASISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0718 /UN9/SATPEL II/2023/439

Pada hari ini, 11 September 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 15823025
Nama Tender	: Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Nilai Total HPS	: Rp. 1.296.145.000,00
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 61 Peserta yang mendaftar terdapat 5 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Rp. 1.046.819.325,92
2	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Rp. 1.078.640.329,95
3	JATI KITA BERSAMA	Rp. 1.119.674.294,54
4	CV.MONNAGO	Rp. 1.277.986.433,32
5	CV ANEMOI JAYA	Rp. 1.286.864.910,66
6	CV. DWI PERKASA	
7	CV. RAFANDA AL RAZAAK	
8	CV. DUA PUTRI JAYA	
9	CV. ROYAL FLUSH	
10	PT. SIRAH PUTRA PERKASA	
11	AISDA '17	
12	CV. Dokoba Corp	
13	PT. BERKAH TIALAM MARISITUA	
14	DUA PUTRI MAS	
15	REVORMA KURNIA	
16	CV. SEMBILAN SEMBILAN	
17	CV. EFOD DESIGN CONSULTANT	
18	PASEE ABDI GRUP	
19	PT. RIZKY KARYA NUSANTARA	
20	SERE DUMA PERKASA	

21	CV. KONSEPMU JAYA INTERIOR	
22	pt. dirajati baginda mulla	
23	CV. RASYIO	
24	CV. TATA KARYA MANDIRI	
25	CV. YOANDA PUTRA	
26	CV. NAZURA	
27	CV. BINTANG BERLIAN	
28	CV. SHIFANZA KARYA BENING	
29	Tri Pola Intemusa	
30	PT. RAISSA KARUNIA ABADI	
31	CV. Jaya Assih	
32	CV. WIRATAMA SENTOSA	
33	CV. INDO PERSADA	
34	CV. KALEENA BANGUN KONSTRUKSI	
35	CV. INDOTAMAGROUP	
36	DWIKARYA MAJU BERSAMA	
37	CV. FORWARD TELECOM	
38	CHANEL	
39	CV. ADENA PUTRA CEMPAKA	
40	CV. PUTRA BUNDA	
41	CV. FATHIA RIZKY	
42	Cv. INDAH CHARISMA	
43	CV. Daffa Pinota	
44	CV. DODO PROPERTY	
45	CV. ARYA JAYA LESTARI	
46	cv catur pandawa maju bersama	
47	CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN	
48	PT. Tinggirindo Jaya Perkasa	
49	ARCERI ARTWORK	
50	TIGA PUTRA MUARA OGAN	
51	CV. RAWA MULIA	
52	CV. LAIFA ETERNITY	
53	PT. TIGA RATU BERKARYA	
54	CV. ALIFAH RIZKIA JAYA	
55	ALINA ZARRA PERKASA	

56	cv.sakatama djaja	
57	NAJA TRI BINTANG KURNIA JAYA	
58	CV. RIZANDI PRIMA ABADI	
59	CV. TARA TUGANG	
60	cv. wahana mitra abadi	
61	PT. LABA JAYA ABADI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	LULUS	
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	LULUS	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	LULUS	
5	CV.MONNACO	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	LULUS	
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	LULUS	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	LULUS	
5	CV.MONNACO	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	TIDAK LULUS	SERTIFIKAT AHLI K3 YANG DITAWARKAN ADALAH K3 UMUM BUKAN K3 KONSTRUKSI, TIDAK ADA BUKTI KEPEMILIKAN PENGUASAAN PERALATAN (CONCRETE MIXER, BAR BENDER DAN BAR CUTTER)
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	TIDAK LULUS	SERTIFIKAT TENAGA AHLI ATAS NAMA UNTUNG HERIYOKO,

			ST DAN NURHAYATI, DINYATAKAN PALSU
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	TIDAK LULUS	BUKTI KEPEMILIKAN / PENGUASAAN PERALATAN DUMPTRUCK BUKAN ATAS NAMA PEMBERI SEWA
5	CV.MONNACO	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Blaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI			TIDAK DIEVALUASI	
2	JATI KITA BERSAMA	Rp. 1.119.674.294,54	Rp. 948.158.000,00	TIDAK LULUS	SETELAH DILAKUKAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA, MAKA HARGA PENAWARAN JATI KITA BERSAMA DINYATAKAN TIDAK WAJAR
3	CV ANEMOI JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI			TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.MONNACO	Rp. 1.277.966.433,32	Rp. 1.277.966.433,32	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	TIDAK DIEVALUASI	
2	JATI KITA BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	
3	CV ANEMOI JAYA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.MONNACO	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

Berita Acara Evaluasi Penawaran

**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN KARAKTER MAHASISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0715/UN9/SATPEL II/2023#439

Pada hari ini, 11 September 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	15823025
Nama Tender	:	Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.296.145.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 61 Peserta yang mendaftar terdapat 5 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Rp. 1.046.819.325,92
2	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Rp. 1.078.640.329,95
3	JATI KITA BERSAMA	Rp. 1.119.674.294,54
4	CV MONNACO	Rp. 1.277.966.433,32
5	CV ANEMOI JAYA	Rp. 1.286.864.910,66
6	CV. DWI PERKASA	
7	CV. RAFANDA AL RAZAAK	
8	CV. DUA PUTRI JAYA	
9	CV. ROYAL FLUSH	
10	PT. SIRAH PUTRA PERKASA	
11	AISDA '17	
12	CV. Dokoba Corp	
13	PT. BERKAH TIALAM MARISITUA	
14	DUA PUTRI MAS	
15	REVORMA KURNIA	
16	CV. SEMBILAN SEMBILAN	
17	CV. EFOO DESIGN CONSULTANT	
18	PASEE ABDI GRUP	
19	PT. RIZKY KARYA NUSANTARA	
20	SERE DUMA PERKASA	

21	CV. KONSEPMU JAYA INTERIOR	
22	pt. dirajati baginda mulia	
23	CV. RASYID	
24	CV. TATA KARYA MANDIRI	
25	CV. YOANDA PUTRA	
26	CV. NAZURA	
27	CV. BINTANG BERLIAN	
28	CV. SHIFANZA KARYA BENING	
29	Tri Pola Internusa	
30	PT. RAISSA KARUNIA ABADI	
31	CV. Jaya Assih	
32	CV. WIRATAMA SENTOSA	
33	CV. INDO PERSADA	
34	CV. KALEENA BANGUN KONSTRUKSI	
35	CV. INDOTAMAGROUP	
36	DWIKARYA MAJU BERSAMA	
37	CV. FORWARD TELECOM	
38	CHANEL	
39	CV. ADENA PUTRA CEMPAKA	
40	CV. PUTRA BUNDA	
41	CV. FATHIA RIZKY	
42	Cv. INDAH CHARISMA	
43	CV. Daffe Pinota	
44	CV. DODO PROPERTY	
45	CV. ARYA JAYA LESTARI	
45	cv catur pandawa maju bersama	
47	CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN	
48	PT. Tinggirindo Jaya Perkasa	
49	ARCERI ARTWORK	
50	TIGA PUTRA MUARA OGAN	
51	CV. RAWA MULIA	
52	CV. LAIFA ETERNITY	
53	PT. TIGA RATU BERKARYA	
54	CV. ALIFAH RIZKIA JAYA	
55	ALINA ZARRA PERKASA	

56	cv.sakatama djaja	
57	NAJA TRI BINTANG KURNIA JAYA	
58	CV. RIZANDI PRIMA ABADI	
59	CV. TARA TUGANG	
60	cv. wahana mitra abadi	
61	PT. LABA JAYA ABADI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	LULUS	
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	LULUS	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	LULUS	
5	CV.MONNACO	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	LULUS	
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	LULUS	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	LULUS	
5	CV.MONNACO	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	TIDAK LULUS	SERTIFIKAT AHLI K3 YANG DITAWARKAN ADALAH K3 UMUM BUKAN K3 KONSTRUKSI, TIDAK ADA BUKTI KEPEMILIKAN PENGUASAAN PERALATAN (CONCRETE MIXER, BAR BENDER DAN BAR CUTTER)
2	JATI KITA BERSAMA	LULUS	
3	CV ANEMOI JAYA	TIDAK LULUS	SERTIFIKAT TENAGA AHLI ATAS NAMA, UNTUNG HERIYOKO,

			ST DAN NURHAYATI, DINYATAKAN PALSU
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI	TIDAK LULUS	BUKTI KEPEMILIKAN / PENGUASAAN PERALATAN DUMPTRUCK BUKAN ATAS NAMA PEMBERI SEWA
5	CV.MONNACO	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. HANASTHA KARYA MANDIRI			TIDAK DIEVALUASI	
2	JATI KITA BERSAMA	Rp. 1.119.874.294,54	Rp. 948.158.000,00	TIDAK LULUS	SETELAH DILAKUKAN KLARIFIKASI KEWAJARAN HARGA, MAKA HARGA PENAWARAN JATI KITA BERSAMA DINYATAKAN TIDAK WAJAR
3	CV.ANEMOI JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV. WISTARA KARYA MANDIRI			TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.MONNACO	Rp. 1.277.966.433,32	Rp. 1.277.966.433,32	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

td,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023 #439



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang - Prabumulih, Km. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telpon (0711) 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan

**RENOVASI GEDUNG PEMBINA PENGEMBANGAN KARAKTER MAHASISWA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 0598/UN9/SATPEL II/2023#439

Pada hari ini, 16 Agustus 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	15823025
Nama Tender	:	Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.296.145.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evakuasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Yth. Peserta Tender,

Sesuai jadwal hari ini sesi pemberian penjelasan

Apabila ada yang kurang jelas kami persilakan untuk bertanya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

td,

PKKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023 #439

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	15823025							
Nama Tender	Renovasi Gedung Pembina Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Sriwijaya							
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan							
Satuan Kerja	UNIVERSITAS SRIWIJAYA							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>APBN</td> <td>Rp. 1.500.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBN	Rp. 1.500.000.000,00
	Tahun	Sumber Dana	Nilai					
	2023	APBN	Rp. 1.500.000.000,00					
Nilai Pagu	Rp. 1.500.000.000,00							
Nilai HPS	Rp. 1.296.145.000,00							
Jenis Kontrak	Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Kecil							
Lokasi Pekerjaan	Jl. Al-Ghazali Bukit Besar - Palembang - Palembang (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas							
	<table border="1"> <tr> <td>Izin Usaha</td> </tr> </table> <p>SBU NIB SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan BG009 Jasa Pelaksana Bangunan Lainnya KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya</p> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. 		Izin Usaha					
Izin Usaha								

	<p>Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.</p> <p>Menyetujui Surat Pernyataan Peserta</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).</p> <p>Untuk kualifikasi Usaha Kedi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <p>(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>												
Tanggal Pembuatan	6 Agustus 2023 10:44 Oleh Zaqqi Yamani , S.Si												
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 Agustus 2023 14:54</td> <td>Reni Chairunisyah</td> </tr> <tr> <td>14 Agustus 2023 14:49</td> <td>Romio Okpatrawansyah</td> </tr> <tr> <td>14 Agustus 2023 15:02</td> <td>Genny Dwindia Gardita</td> </tr> <tr> <td>14 Agustus 2023 15:04</td> <td>Lukman</td> </tr> <tr> <td>14 Agustus 2023 15:43</td> <td>Prayitno Utomo, S.H</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	14 Agustus 2023 14:54	Reni Chairunisyah	14 Agustus 2023 14:49	Romio Okpatrawansyah	14 Agustus 2023 15:02	Genny Dwindia Gardita	14 Agustus 2023 15:04	Lukman	14 Agustus 2023 15:43	Prayitno Utomo, S.H
Tanggal	Disetujui oleh												
14 Agustus 2023 14:54	Reni Chairunisyah												
14 Agustus 2023 14:49	Romio Okpatrawansyah												
14 Agustus 2023 15:02	Genny Dwindia Gardita												
14 Agustus 2023 15:04	Lukman												
14 Agustus 2023 15:43	Prayitno Utomo, S.H												

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	14 Agustus 2023 16:00	18 Agustus 2023 16:00
Download Dokumen Pemilihan	14 Agustus 2023 16:01	21 Agustus 2023 12:00
Pemberian Penjelasan	16 Agustus 2023 10:00	16 Agustus 2023 11:00
Upload Dokumen Penawaran	17 Agustus 2023 08:00	21 Agustus 2023 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	21 Agustus 2023 12:01	21 Agustus 2023 15:00

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	21 Agustus 2023 15:01	1 September 2023 16:00
Pembuktian Kualifikasi	31 Agustus 2023 08:00	1 September 2023 16:00
Penetapan Pemenang	4 September 2023 08:00	4 September 2023 10:00
Pengumuman Pemenang	4 September 2023 10:01	4 September 2023 12:00
Masa Sanggah	4 September 2023 12:01	8 September 2023 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 September 2023 08:00	11 September 2023 12:00
Penandatanganan Kontrak	12 September 2023 08:00	12 September 2023 12:00

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Informasi Kontrak

No Kontrak	0202/UN9/SPK.ULP/2023
Nilai Kontrak	Rp. 1.277.960.000,00
Tanggal Kontrak	12 September 2023
Masa Berlaku Kontrak	12 September 2023 - 12 September 2023
Nama Perusahaan	CV.MONNACO

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOK PEMILIHAN RENOVASI GEDUNG PEMBINA.docx	14 Agustus 2023.14:47	ROMIOBASTARI_677515_POKJA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Yth. Peserta Tender, Sesuai jadwal hari ini sesi pemberian penjelasan Apabila ada yang kurang jelas kami persilakan untuk bertanya	16 Agustus 2023 10:03	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL II 2023 #439

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
JATI KITA BERSAMA	{565295025}-{15823025}-{harga}.rhs	21 Agustus 2023 10:35	47d27126885545f147b64f4e 33da755c
JATI KITA BERSAMA	{565295025}-{15823025}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	21 Agustus 2023 10:35	9bbcadce13a4c969f09cdbea 585a33e1
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	{565099025}-{15823025}-{harga}.rhs	18 Agustus 2023 18:14	b0f3b253daaff4b6cbe7cd95e f9ae13
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	{565099025}-{15823025}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	18 Agustus 2023 18:14	a2b96debe0e95a6c38a572a 457410e46
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	{565421025}-{15823025}-{harga}.rhs	19 Agustus 2023 10:41	6d9b60c5ee1715e2fa76f771 93034b12
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	{565421025}-{15823025}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	19 Agustus 2023 10:42	30b2b63ade5a190f346edbb0 d2b36bd4
CV ANEMOI JAYA	{565400025}-{15823025}-{harga}.rhs	21 Agustus 2023 11:42	92ccb8bd75caa7c73845a74 bbb0d3593
CV ANEMOI JAYA	{565400025}-{15823025}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	21 Agustus 2023 11:42	b74234fecf8285981be7f1e05 3bcf98c
CV.MONNACO	{565585025}-{15823025}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	20 Agustus 2023 16:15	315f7ba93fe6b6c34400c0e1 ab25780e
CV.MONNACO	{565585025}-{15823025}-{harga}.rhs	20 Agustus 2023 16:15	2ec8674a260c7483b1f89a15 a1ba49f9

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian

PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Lulus			
JATI KITA BERSAMA	Lulus			
CV ANEMOI JAYA	Lulus			
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Lulus			
CV.MONNACO	Lulus			
Evaluasi Teknis ke-1				
Peserta	Lulus	Uraian		
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Tidak Lulus	SERTIFIKAT AHLI K3 YANG DITAWARKAN ADALAH K3 UMUM BUKAN K3 KONSTRUKSI, TIDAK ADA BUKTI KEPEMILIKAN PENGUASAAN PERALATAN (CONCRETE MIXER, BAR BENDER DAN BAR CUTTER)		
JATI KITA BERSAMA	Lulus			
CV ANEMOI JAYA	Tidak Lulus	SERTIFIKAT TENAGA AHLI ATAS NAMA UNTUNG HERIYOKO, ST DAN NURHAYATI, DINYATAKAN PALSU		
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Tidak Lulus	BUKTI KEPEMILIKAN / PENGUASAAN PERALATAN DUMPTRUCK BUKAN ATAS NAMA PEMBERI SEWA.		
CV.MONNACO	Lulus			
Evaluasi Harga/Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI			Tidak Dievaluasi	
JATI KITA BERSAMA	Rp. 1.119.674.294,54	Rp. 948.158.000,00	Tidak Lulus	SETELAH DILAKUKAN KLARIFIKASI KEWAJIBAN HARGA, MAKA

			HARGA PENAWA RAN JATI KITA BERSAM A DINYATA KAN TIDAK WAJAR
CV ANEMOI JAYA			Tidak Dievalu asi
CV. WISTARA KARYA MANDIRI			Tidak Dievalu asi
CV.MONNACO	Rp. 1.277.966.433,32	Rp. 1.277.966.433,32	Lulus
Evaluasi Kualifikasi			
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan	
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Lulus		
JATI KITA BERSAMA	Lulus		
CV ANEMOI JAYA	Lulus		
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Lulus		
CV.MONNACO	Lulus		
Pembuktian Kualifikasi			
Peserta	Lulus	Uraian	
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	Tidak Dievalu asi		
JATI KITA BERSAMA	Tidak Dievalu asi		
CV ANEMOI JAYA	Tidak Dievalu asi		

CV. WISTARA KARYA MANDIRI	Tidak Dinevaluasi	
CV. MONNACO	Lulus	
Harga Negosiasi		
Peserta	Harga Negosiasi	
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI		
JATI KITA BERSAMA		
CV. ANEMOI JAYA		
CV. WISTARA KARYA MANDIRI		
CV. MONNACO	Rp. 1.277.966.433,32	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. ALIFAH RIZKIA JAYA	15 Agustus 2023 21:54
CV. RIZANDI PRIMA ABADI	15 Agustus 2023 21:57
CV. TARA TUGANG	14 Agustus 2023 20:40
cv. wahana mitra abadi	14 Agustus 2023 21:24
PT. LABA JAYA ABADI	15 Agustus 2023 10:17
CV. DMI PERKASA	14 Agustus 2023 19:07
CV. RAFANDA AL RAZAAK	14 Agustus 2023 19:21
CV. DUA PUTRI JAYA	14 Agustus 2023 19:27
CV. ROYAL FLUSH	14 Agustus 2023 23:22
PT. SIRAH PUTRA PERKASA	14 Agustus 2023 23:57
AISDA '17	15 Agustus 2023 05:10
CV. Dokoba Corp	15 Agustus 2023 06:17

PT. BERKAH TIALAM MARISITUA	15 Agustus 2023 08:55
DUA PUTRI MAS	15 Agustus 2023 12:39
REVORMA KURNIA	15 Agustus 2023 12:09
CV. SEMBILAN SEMBILAN	15 Agustus 2023 12:18
CV. EFOD DESIGN CONSULTANT	15 Agustus 2023 12:35
PASEE ABDI GRUP	15 Agustus 2023 13:13
PT. RIZKY KARYA NUSANTARA	15 Agustus 2023 15:41
SERE DUMA PERKASA	15 Agustus 2023 15:48
CV. KONSEPMU JAYA INTERIOR	15 Agustus 2023 17:58
pt. dirajati beginda mulia	15 Agustus 2023 21:45
CV. RASYIO	15 Agustus 2023 23:52
CV. TATA KARYA MANDIRI	16 Agustus 2023 14:57
CV. YOANDA PUTRA	16 Agustus 2023 09:36
CV. NAZURA	16 Agustus 2023 09:43
CV. BINTANG BERLIAN	16 Agustus 2023 10:17
CV. SHIFANZA KARYA BENING	16 Agustus 2023 11:42
Tri Pola Intemusa	16 Agustus 2023 11:59
PT. RAISSA KARLINA ABADI	16 Agustus 2023 12:23
CV. Jaya Assih	16 Agustus 2023 12:39
CV. WIRATAMA SENTOSA	16 Agustus 2023 14:36
CV. INDO PERSADA	16 Agustus 2023 19:20
CV. KALEENA BANGUN KONSTRUKSI	16 Agustus 2023 20:32
CV. INDOTAMAGROUP	17 Agustus 2023 00:32
DWIKARYA MAJU BERSAMA	17 Agustus 2023 06:27
CV. FORWARD TELECOM	17 Agustus 2023 18:20
CHANEL	17 Agustus 2023 18:59
CV. ADENA PUTRA CEMPAKA	17 Agustus 2023 19:24
CV. PUTRA BUNDA	17 Agustus 2023 19:48

CV. FATHIA RIZKY	17 Agustus 2023 19:53
CV. INDAH CHARISMA	17 Agustus 2023 21:28
CV. Daffa Pinola	17 Agustus 2023 23:39
CV. DODO PROPERTY	18 Agustus 2023 10:17
CV. ARYA JAYA LESTARI	15 Agustus 2023 21:18
cv catur pandawa maju bersama	18 Agustus 2023 14:21
CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN	18 Agustus 2023 14:32
PT. Tinggirindo Jaya Perkasa	18 Agustus 2023 15:09
ARCERI ARTWORK	18 Agustus 2023 20:06
TIGA PUTRA MUARA OGAN	18 Agustus 2023 21:51
CV. RAWA MULIA	18 Agustus 2023 22:54
CV. LAIFA ETERNITY	18 Agustus 2023 23:24
PT. TIGA RATU BERKARYA	18 Agustus 2023 23:44
NAJA TRI BINTANG KURNIA JAYA	19 Agustus 2023 15:37
ALINA ZARRA PERKASA	20 Agustus 2023 07:53
cv sakalama djaja	21 Agustus 2023 08:59
JATI KITA BERSAMA	15 Agustus 2023 16:01
PT. HANASTHA KARYA MANDIRI	14 Agustus 2023 16:07
CV. WISTARA KARYA MANDIRI	16 Agustus 2023 10:57
CV ANEMOI JAYA	16 Agustus 2023 09:27
CV MONNACO	17 Agustus 2023 20:38

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV. MONNACO (Pemenang)	Rp. 1.277.966.433,32	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja	POKJA UKPBJ KEMENDIKBUORISTEK SATPEL II 2023 #439
---------------------	---

Nomor SK. 18/P/2023

Nama	NIP
Reni Chainisyyah	198402242010122004
Romio Okpatrawansyah	198010302009121003
Genny Dwinda Gardita	198802262010122005
Lukman	196610051991031003
Prayitno Utomo, S.H	132062055